

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS PADA
SISTEM TABUNGAN EMAS *ONLINE***

(Studi Kasus di Tokopedia Emas)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

UMI NUR FADILA

1602036167

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp (024)7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Umi Nur Fadila

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Umi Nur Fadila
Nim : 1602036167
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas *Online* (Studi Kasus di Tokopedia Emas)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 Desember 2020

Pembimbing I

Drs.H.Sahidin.M.Si
NIP : 196703211993031005

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP : 197111012006041003

MOTTO

وَزُخْرٌ فَأَقْلَى وَإِنْ كُلُّ ذَا لِكَ لَمَّا مَتَا عِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَلَى وَالْآ خِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ع

“Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Az-Zukhruf ayat 35 (Bandung: Jaba), 1033

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi suri tauladan. Penulis mempersembahkan karya ini kepada segenap keluarga, *My single Parent* Ibu Sunarni, yang dengan do'a, restu, dukungan serta pengorbanan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan baik dan lancar, semoga Allah selalu menyayangi Ibu sebagaimana Ibu menyayangi Penulis di waktu kecil. Kepada Bapak Almarhum Mat Ikhsan salam rindu Penulis untuk Bapak, semoga dilapangkan kuburnya, di jauhkan dari siksa api neraka, serta balasan surga bagi Bapak. Terimakasih untuk Saudara-saudara tersayang Penulis, Kakak Teguh, Kak Isna, serta Kak Anfal yang tak henti membantu dan mensupport Penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi, semoga menjadi berkah untuk Kita semua dan di lancarkan segala urusannya.

Kepada Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku pembimbing 2, terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan merepotkan dan mengganggu waktunya. Semoga Allah membalas keikhlasan Bapak.

Dan untuk Ervin, Maila, Esty, Hidayah, Diana, Khanif, Putri, Niswa, Isna, Mar, dan teman-teman lainnya yang berjuang bersama di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terima kasih telah turut menghibur, mendukung, dan menyemangati, cerita suka, duka dan pengalaman menakjubkan. Semoga sukses menjadi kebanggan orang tua, dan tetep menjalin hubungan yang baik.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Nur Fadila
NIM : 1602036167
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 08 Desember 2020
Deklarator,



Umi Nur Fadila
NIM.1602036167

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang pesat yang membuat begitu banyak instansi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya menawarkan produk pembiayaan emas kepada masyarakat seperti perhiasan maupun emas murni dalam bentuk batangan. Salah satunya adalah Tokopedia yang mengeluarkan fitur Tokopedia Emas, yaitu layanan membeli, menabung dan menjual emas secara *online* yang lebih mudah dan terjangkau yang dapat dimiliki kapan saja.

Akan tetapi pada fitur Tokopedia Emas tersebut belum ada layanan cetak emas fisik, emas hanya dapat di perjual belikan dalam bentuk digital pada akun Tokopedia. Sehingga mengakibatkan tidak adanya serah terima objek barang emas pada saat transaksi jual beli yang ada pada sistem tabungan emas Tokopedia. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa Emas adalah salah satu komoditi ribawi yang mensyaratkan *qabd* atau serah terima dalam transaksinya, namun pada Tokopedia Emas syarat *qabd* ini tidak dilaksanakan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktek jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel terkait pokok penelitian. Kemudian penulis melakukan analisis permasalahan menggunakan diskriptif kualitatif dengan alur analisis reduksi data dengan mentransformasikan data yang diperoleh dari lapangan (data kasar) melalui catatan wawancara dari responden, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk uraian naratif dan menghubungkan antar kategori, dan yang terakhir melakukan proses verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan dan dipahami dengan adanya bukti-bukti yang mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan Emas termasuk dalam salah satu komoditi ribawi dalam jual beli emas. *Illat* dari kelompok emas-perak adalah *al-tsamaniyah*, yang digunakan sebagai alat tukar jual-beli yaitu uang. Semua komoditi yang sama *illahnya*, namun berbeda jenisnya, maka dalam transaksinya disyaratkan satu syarat: *al-hulul wa al-taqabudh* langsung serah terima di majelis akad (kontan). Pada praktik jual beli emas di Tokopedia belum dapat memfasilitasi fitur cetak emas yang mengakibatkan tidak terjadinya penyerahan emas dalam bentuk fisik. Oleh sebab itu jual beli emas secara online di Tokopedia dilarang karena terjadi riba *nasi'ah* (jual beli tempo) dalam transaksi barang ribawi.

Kata kunci: Jual beli emas, Tabungan emas *online*, Tokopedia, Hukum Islam.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و...َ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...َ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...َ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil-'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. *Aamiin ya rabbal'alamiin*.

Skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS *ONLINE* (Studi Kasus di Tokopedia Emas)” ini, akan dijabarkan permasalahan hukum dari sudut pandang islam mengenai trend menabung emas online, terkhususnya di Tokopedia. Hal ini menjadi penting untuk diteliti mengingat penyerahan objek emas menjadi syarat sah pada transaksi jual beli emas. Semoga penelitian ini tidak berhenti dalam retorika tulisan semata, namun lebih dari itu bisa membuka cakrawala civitas akademik dan masyarakat secara luas yang selama ini dilakukan agar sesuai dengan penerapan Syari'at Islam yang sesungguhnya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah Penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha, bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Sahidin, M.si selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi,

membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Tolkah, M.A. selaku wali dosen penulis yang selalu membimbing, membina, dan memberikan nasehat selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Kedua kedua Orang Tua Penulis, Ibu Sunarni dan Almarhum Bapak Mat Ikhsan yang selalu memberikan do'a, dukungan, perhatian, pengerbonan semangat kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
8. Kepada Saudara-saudara Penulis, Kakak Teguh, Kakak Isna, dan Kakak Anfal yang telah memberi do'a, bantuan dan dukungan kepada Penulis.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semarang, 08 Desember 2020
Penulis,



Umi Nur Fadila
NIM.1602036167

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	17
JUAL BELI DAN TABUNGAN EMAS MENURUT ISLAM.....	17
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
B. Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	26
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>E-Commerce</i>	27

3. Manfaat <i>E-Commerce</i>	28
4. <i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Islam	29
C. <i>Wadiah</i>	30
1. Pengertian <i>Wadiah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	32
3. Jenis-jenis <i>Wadiah</i>	32
4. Rukun dan Syarat <i>Wadiah</i>	33
D. Investasi.....	35
1. Pengertian Investasi.....	35
2. Dasar Hukum Investasi.....	36
E. Konsep Emas dalam Islam	38
BAB III	43
PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS ONLINE DI TOKOPEDIA EMAS	43
A. Gambaran Umum Tokopedia	43
1. Sejarah Tokopedia	43
2. Visi Misi Tokopedia	45
B. Tokopedia Emas.....	45
1. Pengertian Tokopedia Emas	45
2. Tingkatan Membership Tokopedia Emas	46
3. Syarat dan Ketentuan Tokopedia Emas	47
4. Pengguna Tokopedia Emas	56
5. Cara Membeli dan Menjual Emas	58
BAB IV	69
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS ONLINE DI TOKOPEDIA EMAS	69
A. Analisis Praktek Tabungan Emas <i>Online</i> di Tokopedia Emas	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas <i>Online</i> di Tokopedia Emas	74

BAB V	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran	91
C. Penutup.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96
LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang semakin modern ini menuntut manusia menjadi makhluk sosial yang aktif terhadap setiap perubahan terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Tentunya sebagai umat islam menjadi lebih berat menghadapi tantangan ini karena ada aturan yang harus di taati dalam menjalankan setiap aktifitas. Di satu sisi kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lainnya kita juga harus mampu bertahan di eraglobalisasi ini dengan tetap berpegang teguh menggunakan nilai-nilai pedoman syariat islam. Konteks ini menganjur kita untuk seimbang dalam menerapkan aturan hukum antara hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dari sisi ibadah dengan hubungan sebagai makhluk social terhadap sesama manusia (*hablum minannas*)

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam megambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya . keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumberdaya yang tidak terbatas.¹

Beberapa tahun belakang ini dunia bisnis Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat yang membuat begitu banyak instansi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya menawarkan produk pembiayaan emas kepada masyarakat seperti perhiasan maupun emas murni dalam bentuk batangan. Hal ini karena masyarakat menyadari manfaat lain dari kegunaan emas yang tidak hanya sebagai pemenuhan gaya hidup (*fashion*) namun dapat dijadikan seblgai salah satu alternatif

¹ Alvien Septian Haerisma, *Dinar dan Dirham: Study penerapan dan Perkembangan* (Cirebon: Edufision Publising,2011), 1.

investasi. Perkembangan investasi emas yang selalu naik dari tahun ketahun dan cenderung lebih terjangkau dibandingkan investasi properti yang menyebabkan bisnis ini sangat menggiurkan.

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diartikan sebagai barang berharga yang bernilai tinggi, terdepan, prestisius dan elegan. Sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.² hal ini membuat ems semakin banyak diminati sebagai salah satu jalan berinvestasi baik dari masyarakat kalangan menengah keatas sampai kalangan bawah.

Faktor perkembangan bisnis di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh factor globalisasi. Era globalisasi merupakan era dimana batas antar Negara tidak lagi menjadi pemisah. Dengan kata lain tidak ada lagi sekat yang memisahkan hubungan antar Negara untuk saling berinteraksi dalam segala hal. Teknologi membantu manusia dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Melalui perkembangan teknologi, internet tercipta dan menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan informasi. Fasilitas yang di berikan oleh internet salah satunya adalah sebagai media bisnis. Berkembangnya teknologi dan internet berakibat banyak berbagai macam jasa atau produk bisnis online yang di tawarkan. Media pemasaran online melalui internet atau social media lebih banyak diminati karena jangkauannya yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan jaringan komersial lainnya.³

Sistem bisnis online ini pada dasarnya sama dengan bisnis umunya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Hal baru yang muncul dengan adanya perkembangan internet dan perubahan perilaku masyarakat adalah

² Atna Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru* (Riau: Repository Universitas Riau,2013), 3.

³ Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, jilid I, (Jakarta : Erlangga, 2008), Cet. 12, 36.

perdagangan elektronik (*e-commerce*). Perdagangan elektronik yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser web* untuk membeli dan menjual produk.

Indonesia sebagai Negara penduduk pengguna internet yang sangat besar, menjadi tempat strategis bagi perusahaan pengembang bisnis *online* untuk memanfaatkan keadaan potensial tersebut di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat oleh portal diskon online CupoNation Indonesia merilis studi tentang situs belanja *online* yang paling banyak di kunjungi oleh masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2019 menyebut Tokopedia menjadi toko *online* yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dengan total pengunjung mencapai 1,2 miliar, dengan rincian 863.1 juta pengunjung dari web mobile dan 329.8 juta pengunjung dari dekstop, di susul Shopee dengan jumlah kunjungan mencapai 837.1 juta, Bukalapak dikunjungi 823.5 juta pengunjung, Lazada dengan 445.5 juta pengunjung, dan Blibli.com dengan 353,2 juta pengunjung.⁴

Tokopedia sebagai salah satu toko *online* mengeluarkan fitur Tokopedia emas dalam produk layanannya. Tokopedia emas adalah layanan membeli, menabung dan menjual emas secara *online* yang lebih mudah dan terjangkau yang dapat dimiliki kapan saja.⁵ Dengan melakukan transaksi minimum Rp. 5000 kita telah dapat membeli emas yang akan di konversikan dengan satuan gram harga emas saat itu, nominal ini sangat terjangkau di bandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Untuk membeli emas pembeli memasukkan nilai yang di inginkan, bisa dalam jumlah Rupiah atau jumlah Gram. Selanjutnya lakukan pembayaran emas sama halnya seperti membeli barang pada umumnya di Tokopedia dengan memilih metode pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran maka notifikasi pembelian

⁴ CNN Indonesia, “Daftar Toko *Online* yang Paling Menguasai Pasar RI Selama 2019”, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20200124205259-206-468540/daftar-toko-online-yang-paling-menguasai-pasar-ri-selama-2019> di akses 8 April 2020

⁵ Tokopedia Emas, “Informasi Investasi Emas Online”, <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, di akses 5 Maret 2020

berhasil akan muncul menunjukkan nominal pembelian emas dalam rupiah, jumlah emas dalam gram, harga beli emas saat transaksi dan waktu transaksi.

Tokopedia Emas bekerja sama dengan PT Pegadaian setiap gram yang di beli akan di konversikan menjadi bentuk emas fisik dan akan di titipkan di Pegadaian. Namun tokopedia sedang dalam proses mengupayakan Tabungan emas bisa berubah menjadi emas fisik. Artinya, Tokopedia Emas belum dapat mencetak emas fisik yang di telah di beli di Tokopedia Emas dan di simpan di Pegadaian kepada pelanggan Tokopedia Emas. Saat harga jual emas naik pelanggan dapat menjual dengan menentukan jumlah emas dalam gram atau nilai rupiah dari keseluruhan total tabungan atau sebagian dari tabungan. Dana hasil penjualan akan di terima secara langsung di Saldo Penghasilan Tokopedia dan pelanggan dapat makukan penarikan dana dari saldo Tokopedia jika ingin dana tersebut kembali ke rekening bank pelanggan⁶, ataupun dana tetap di simpan di Saldo Tokopedia dan kembali di pergunakan untuk membeli emas saat harga beli emas rendah.

Dalam kajian fiqih emas dan perak merupakan termasuk golongan barang ribawi. Ulasan dari kitab Manhaju al-Thulab menjelaskan:

إِنَّمَا يُحْرَمُ فِي نَفْدٍ وَمَقْصَدٍ لَطَعَمٍ نَفْوَتًا أَوْ تَفْكِهِمَا أَوْ تَدَاوِيًا

“Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (nuqud), dan bahkan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan”⁷

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa riba dilarang dalam emas, perak, dan bahan makanan. Oleh karena itu, emas dan perak (*nuqud*) serta bahan makanan dikenal sebagai istilah barang ribawi. Apabila barang ribawi tersebut diniatkan untuk diperjual belikan dengan tidak sesama jenisnya misal uang dengan emas maka syarat

⁶ Tokopedia Emas, “Informasi Investasi Emas Online” dikutip dari: <https://www.tokopedia.com/emas/detail/how-to>. Diakses 5 Maret 2020.

⁷ Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, *Manhajul al-Thulab* (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: 1), 161.

yang harus dipenuhi adalah harus kontan (*hulul*) dan harus saling menerima (*taqabud*)

Berdasarkan transaksi yang terjadi di Tokopedia Emas banyak pelanggan Tokopedia yang tertarik untuk menabung emas di Tokopedia Emas akan tetapi terdapat banyak keraguan tentang bagaimana hukum dalam transaksi tersebut karena dalam tabungan emas terjadi praktek jual beli emas yang termasuk dalam golongan barang ribawi. Syarat dan rukun dalam transaksi jual beli barang ribawi telah di jelaskan secara jelas oleh ulama fiqih. Dalam kajian fiqih, jual beli akan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun saat bermuamalah. Jika salah satu syarat atau rukun ada yang tidak terpenuhi walaupun hanya satu syarat atau rukun saja maka ibadah atau muamalah tersebut menjadi tidak sah atau haram.

Dalam transaksi tabungan emas *online* melalui tokopedia ini terdapat unsur ketidakjelasan mengenai serah terima (*taqabud*) barang emas yang dalam hal ini Tokopedia belum dapat menyediakan pencetakan dan pengiriman emas secara fisik. Dengan adanya kasus seperti itu maka penulis ingin melakukan penelitian lanjut dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas *Online* (Studi Kasus di Tokopedia Emas).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menyajikan hasil yang ingin di capai dalam penelitian yang telah di rumuskan dalam pertanyaan penelitian.⁸ Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain:

⁸ Abdurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 181.

- a. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan untuk aspek:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum islam dengan konsentrasi yang berkaitan dengan operasional tabungan emas melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia .

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangsih positif bagi Tokopedia sebagai masukan dan saran untuk dapat memperbaiki pelaksanaan tabungan emas dan bagi masyarakat dapat menjadi sumber referensi dan tambahan informasi bagi calon pengguna baru yang ingin menggunakan tabungan emas di Tokopedia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan sebuah uraian yang relevan dengan topik tertentu yang memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti terdahulu. Supaya penelitian ini memiliki bobot ilmiah dan supaya dipertanggung jawabkan serta dapat membedakan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan telaah pustaka terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan referensi dan pertimbangan yaitu:

Pertama, penelitian dari Safira Meliana, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas “Arjuna”*

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang) menjelaskan bahwa apabila seorang membeli emas di toko Arjuna maka di kemudian hari apabila pembeli tersebut ingin menjualnya kembali harus pula di toko Arjuna, tidak menerima dari yang lain, jika ada bisa di beli tetapi harga rendah sekali, dan apabila dari toko itu sendiri tapi suratnya hilang maka akan di berlakukan sama seperti emas dari toko lain.⁹ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari fokus permasalahan membahas tentang praktek monopoli yang terjadi dalam jual beli emas di toko Arjuna. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian sama-sama mengenai emas.

Kedua, penelitian dari Evita Ria, program studi Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam tentang arisan Emas Batangan*”, menjelaskan bahwa pelaksanaan Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana semua anggota harus membayar uang muka di awak yang nominalnya bervariasi sesuai kadar emas yang diarsikan. Uang muka tersebut tidak termasuk cicilan perbulannya. Pelaksanaan ini tidak diperbolehkan dalam islam atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba dikarenakan adanya uang muka dan adanya uang jatuh tempo.¹⁰ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari fokus permasalahan membahas tentang hukum uang muka yang terjadi dalam arisan emas di Pegadaian Teluk Betung. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian sama-sama terkait mengenai emas.

Ketiga, penelitian dari A. Nur Wahana Fajri, dengan judul skripsi “*Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas*

⁹ Safira Meliana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)*, (Semarang: Uin Walisongo, 2016)

¹⁰ Evita Ria, *Tinjauan Hukum Islam tentang arisan Emas Batangan*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah cabang Hasanudin Gowa)” menjelaskan investasi emas pada pegadaian syariah cabang Hasanudin Gowa ada dua macam yaitu logam mulia dan tabungan emas. Investasi logam mulia bisa didapatkan secara tunai (cash) dan angsuran (cicil). Pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas adalah mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun harta melainkan ada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.¹¹ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari fokus permasalahan membahas tentang kebolehan investasi emas menurut pandangan ekonomi Islam. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait investasi emas.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mochammad Choirul Huda yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Online*” menjelaskan bahwa transaksi jual beli melalui online yaitu menurut jumhur ulama dan hukum islam diperbolehkan. Karena dalam system jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan dan system jual beli online ini sama dengan jual beli salam. Barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual.¹² Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari fokus permasalahan membahas tentang hukum jual beli dengan sistem *online* secara umum. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait jual beli secara *online*.

Kelima, Nunung Uswatun Habibah, dalam jurnal Ejournal Unisba dengan judul *Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas di Pegadaian Syariah*, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perkembangan pegadaian

¹¹ A. Nur Wahana Fajri, dengan judul skripsi “*Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah cabang Hasanudin Gowa)*”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar:2017)

¹² Mochammad Choirul Huda, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Online* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2010)

syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai alternatif pembiayaan dan penambahan modal dalam jangka pendek ternyata mulai di manfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi. Berinvestasi emas dengan cara beli, simpan dan kemudian dijual dengan menggunakan jasa gadai merupakan strategi dalam berinvestasi emas serta solusi dalam mempertahankan investasi emas.¹³ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari fokus permasalahan membahas tentang investasi emas di Pegadaian Syariah. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait investasi emas.

Keenam, penelitian dari Anggraini Fauziah dan Mintaraga Emas Surya dengan judul “ *Peluang Investasi Emas Jangka Panjang melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri K.C Purwokerto)*.” Tulisan ini menjelaskan bahwa peluang investasi yang terdapat pada produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Purwokerto adalah terdapat pada sisi kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapat dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah.¹⁴ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari fokus permasalahan membahas tentang peluang investasi emas, dan perbedaan pada tempat penelitian di Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah investasi emas.

Dari berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya terdapat penelitian mengenai pembahasan investasi emas ataupun jual beli emas. Namun pembahasan secara spesifik mengenai tabungan emas secara online dengan bentuk objek emas secara virtual dan

¹³ Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas di Pegadaian Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 1 (Januari, 2017); e-journal unisba.

¹⁴ Anggraini Fauziah, Mintaraga Emas Surya, “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri K.C Purwokerto)”, *Islamadina*, vol. XVI, no. 1 (Maret 2016); Media Neliti.

belum dapat di cetak dalam bentuk fisik emas belum di temukan. Sehingga dari permasalahan itu menarik dan perlu dikaji karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁵ Penelitian ilmiah yang dimaksud bukan hanya meliputi kegiatan mengumpulkan, mencari bukti, informasi, data, dan berfikir saja tetapi juga kegiatan menulis. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tabungan emas *online*.

2. Sumber Data

Data atau bahan keterangan ialah fakta yang dapat ditarik mejadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁷ Berdasarkan cara perolehannya sumber data di bagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granot, 2004) , 1.

¹⁶ Muhammad Abdulkodir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 134.

¹⁷ Hendri Tnjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing,2013) , 76.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam memperolehnya data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung, antara lain melalui observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran kuesioner.¹⁸ Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari membaca secara detail operasional langsung dari internet dan wawancara langsung kepada pengguna melalui chatting menggunakan media baik WhatsApp ataupun E-mail.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-undang, peraturan pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang atau sebagai penunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁸ Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2018), 77.

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan data-data lain di luar bidang hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian berbasis *field research* yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi putaka.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap suatu kajian ibjek dengan menggunakan alat indra.²¹ Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data yang di hasilkan dari jenis observasi partisipasi yang bersifat eksploratif. Data ini diperoleh dari pengamatan langsung aktivitas yang sedang berlangsung dan menjadi bagian dalam pengguna fitur yang mencakup seluruh aktivitas terhadap tata cara transaksi tabungan emas melalui fitur Tokopedia Emas di Tokopedia.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan focus penelitian di arahkan pada pusat penelitian.²² Dalam hal ini wawancara yang dilakukan pihak Tokopedia atau pengguna yang melakukan transaksi tabungan emas online

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 185.

²¹ Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta, Salemba Diniyah, 2018), 79.

²² Ibid,

melalui media E-mail, Facebook, ataupun WhatsApp di gunakan untuk memperoleh data primer.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh Peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang telah diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik.²³

4. Analisa Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian²⁴. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. teknik analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya. Adapun analisis kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi mengembangkan data tersebut dalam bentuk kalimat. Tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun alur tersebut di antaranya sebagai berikut: ²⁵

a. Reduksi Data

²³ Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah,2018), 81.

²⁴ Ibid,

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 240

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevansi tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari pangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pokok-pokok yang penting sebagai lebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada sub pokok permasalahan, dan digunakan untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari lapangan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari verifikasi data. Tahap ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Verifikasi dimaksudkan agar penelitian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga dapat diketahui hasil pandangan Hukum Islam mengenai jual beli emas pada sistem tabungan emas di Tokopedia Emas.

F. Sistematika Isi

Sistematika dalam penulisan proposal ini, penulis membagi lima bab, dalam bab-bab itu sendiri terdiri dari subbab. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : JUAL BELI DAN TABUNGAN EMAS MENURUT ISLAM

Dalam bab ini akan didiskusikan tentang tentang jual beli dalam islam, jual beli, jual beli *online* (E-Commerce), *wadiah*, investasi, Konsep Emas dalam Islam.

BAB III : PRAKTIK TRANSAKSI TABUNGAN EMAS *ONLINE* MELALUI TOKOPEDIA DENGAN FITUR TOKOPEDIA EMAS

Bab ini meliputi tentang gambaran umum profil Tokopedia dan praktik yang dilakukan Tokopedia dalam transaksi tabungan emas yang disediakan dalam fitur Tokpedia Emas.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK TRANSAKSI TABUNGAN EMAS *ONLINE* MELALUI TOKOPEDIA DENGAN FITUR TOKOPEDIA EMAS

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu analisis terhadap praktik yang dilakukan oleh Tokopedia dalam menyediakan layanan tabungan emas secara *online* dalam fitur Tokopedia Emas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dilanjutkan penelitian ini ditutup dengan daftar pustaka.

BAB II

JUAL BELI DAN TABUNGAN EMAS MENURUT ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'.¹

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli menurut ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan dari definisi tetap sama. Yang pertama ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa:

مبادلة مال على وجه مخصوص, أو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل
على وجه مقيد مخصوص

“Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ulama Hanafiyah menjelaskan pengertian jual beli dengan cara ijab qobul, atau juga boleh saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Di samping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, darah, dan minuman keras tidak termasuk harta yang dapat diperjualbelikan. Apabila jenis harta tersebut diperjualbelikan maka jual beli menjadi tidak sah menurut ulama Hanafiyah.²

Definisi lain dijelaskan oleh ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah:

¹ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek), (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 29

² Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 68.

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

“Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Menurut ulama Syafi’i, yang dimaksud jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik orang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua pihak.³ Jual beli menurut *Burgerlijk wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si Pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atas dasar kerelaan antara dua pihak yang memberikan barang (penjual) dan orang yang menerima barang (pembeli) dengan ketentuan syarat dan rukun yang sesuai syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

Surah an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.⁵

Surah al-Baqarah ayat 282:

³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafii* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 22.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1989),1.

⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa ayat 29 (Bandung: Jabal), 83.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”⁶

b. Hadis

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Dari Daud bin Shâlih al-Madani dari ayahnya berkata : saya mendengar ayah Sa’id al-Khudlry berkata, Rasulullah bersabda : “sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan” (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma’

Dari dahulu sampai sekarang kaum Muslimin telah bersepakat mengenai kebolehan dalam jual beli. Maka dari itu, kebolehan tersebut merupakan bentuk dari *ijma’*, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya dan memperdebatkannya.

d. Akal

Pada hakikatnya hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara melakukan akad jual beli. Hal ini dikarenakan agar terpenuhinya kebutuhan manusia.⁷

Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dengan adanya transaksi tersebut dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan syarat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 282 (Bandung: Jabal), 48.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 14-15

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat di katakana sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu rukun yaitu ijab dan qobul dalam jual beli secara ridho baik secara ucapan ataupun perbuatan.

Ijab menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan dari salah satu pihak dengan ucapan pertama kali baik seperti kata bi'tu (saya menjual), maupun dari pembeli yang mendahului menyatakan "saya ingin membelinya dengan harga sekian". Sedangkan ijab adalah apa yang dikatakan kali kedua oleh pihak satunya. Dengan demikian, sandaran yang digunakan adalah kata pertama yang di ucapkan oleh salah satu pihak baik yang terucap dari penjual ataupun pembeli.

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Ada dua pihak yang berakad antara penjual dan pembeli (al-muta'qidain)
- 2) Ada shigat (lafal ijab dan qobul)
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan (ma'qud alayh)
- 4) Ada nilai tukar pengganti atau harga barang⁸

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat dua pihak yang berakad atau al muta'qidain (penjual dan pembeli)**

⁸ Abdurrahman,dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal dan mumayyiz, oleh karena itu jual beli yang dilakkan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal tidak sah. Namun menurut ulama Hanafi anak kecil yang sudah mumayyiz sah untk melakukan jual beli. Apabila akadnya membawa keuntungan bagi dirinya sendiri seperti hibah, wasiat, wakaf dan sedekah maka hukumnya sah. Sebaliknya apabila akad it membawa kemadhoratan bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka tindakannya tidak diperbolehkan.⁹

Apabila tindakan yang dilakukan anak kecil membawa kebaikan dan kerugian sekaligus seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, maka hukumnya sah apabila mendapatkan izin walinya. Jumhur ulama menyatakan bahwa syarat penjual dan pembeli harus baligh dan berakal. Sekalipun anak kecil yang sudah mumyyiz di anggap tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari walinya.

- b) Yang melakukan akad minimal adalah 2 orang. Sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh satu orang sebagai penjual dan pembeli.

2) Syarat shigat (lafal ijab dan qobul)

Menurut jumhur ulama menegaskan unsur utama dalam ijab qobul adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dapat terlihat saat ijab qobul berlangsung. Apabila ijab dan qobul telah terucap, maka barang akan berpindah tangan dari pemilik semula. Pembeli akan menerima barang yang telah dibeli, dan penjual menerima harga tukar.

⁹ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandng: Pustaka Setia, 2001), 76.

Untuk itu jumhur ulama menyebutkan syarat-syarat dalam ijab qobul sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Ulama Hanfiah berbeda pendapat hanya menyebutkan baligh saja, sesuai dengan syarat orang yang melakukan akad yang telah dijelaskan diatas. Menurut Syafii anak yang sdah mummyiz tidak boleh melakukan akad sebab ia belum bisa menjaga agama dan hartanya.¹⁰
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Syarat lain yang hars dipenuhi adalah kesesuaian antara ijab dengan qabul dengan harga barang yang diperjual belikan. Misal apabila penjual menjual barang dengan harga Rp.65.000,-, kemudian pembeli membayar dengan harga Rp.55.000,-. Jual beli macam ini tidak sah karena tidak ada kesesuaian harga penjual dengan pembeli. Jual beli menjadi sah kecuali dengan adanya penawaran pembeli yang telah disepakati oleh penjual.
- c) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majlis.

Pendapat ini didukung oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Ijab qabul yang dilakukan di luar majelis qabul di anggap tidak sah dan menyalahi aturan akad itu sendiri. Namun terdapat pendapat ulama yang menganggap sebaliknya bahwa majelis akad hanya lebih bertumpu pada aspek formalitas semata, dan terkadang sukar untuk dipenuhi.

Syari'at memberikan toleransi dalam hal ini untuk memudahkan para pihak menjalankan usaha dan pekerjaan dalam jual beli karena itu prinsip keterwakilan merupakan

¹⁰ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandng: Pustaka Setia, 2001), 80.

perintah syari'at secara tidak langsung untuk kemaslahatan masyarakat. Pada era modern saat ini, prinsip keterwakilan tersebut disetujui oleh syari'at, tentu dengan sarana telepon, e-mail, pos dan sarana lainnya merupakan bentuk dari prinsip keterwakilan. Dalam konteks ini ulama kontemporer Wahbah Zuhayli, menyebutkan bahwa majelis akad tidak lagi mengahruskan bertemunya antara pihak penjual dan pembeli secara fisik melainkan dapat menggunakan sarana yang saling menghubungkan penjual dan pembeli.¹¹

3) Syarat Barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih)

Persyaratan objek akad yang berkenaan dengan objek jual beli itu sendiri yaitu:

a) Objek akad harus suci.

Objek jual beli disyaratkan harus suci atau bisa disucikan dengan membashnya. Tidak sah menjual benda yang najis. Misalnya arak dan kulit bangkai, meskipun bisa suci dengan berubah menjadi cuka atau dimasak. Objek jual beli juga tidak boleh mutanajis (terkena najis) yang tidak bisa disucikan, meskipun itu minyak yang kejatuhan najis. sah apabila di berikan.¹²

Jumhur ulama selain Hanafiyah mengharamkan jual beli objek yang berhubungan dengan barang haram yang telah ditentukan syara'. Namun ulama Hanafiyah berpendapat boleh menjual bulu atau kulit anjing atau manfaat yang dapat di ambil kecuali memakannya. Artinya secara hakiki memakan daging anjing diharamkan tetapi menjual anjing dibolehkan.¹³

b) Objek akad harus halal

¹¹ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-islam wa Adilatuhu* (Libanon: Dar al-Fikr,1997), 2951.

¹² Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Miftah, 2014), 78-79.

¹³ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-islam wa Adilatuhu* (Libanon: Dar al-Fikr,1997), 3029.

Bahwa setiap jual beli harus dilakukan sesuai peraturan syara'. Halal yang dimaksud disini adalah halal benda dan halal cara perolehannya. Halal cara adalah benda yang akan dijual harus sesuai dengan syara' bukan benda yang dapat dari hasil mencuri, merampok, penjarahan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan halal bendanya adalah bahwa tidak dilarang oleh syara' untuk diperjualbelikan seperti khamr, babi, bangkai dan sebagainya. Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa menjual sesuatu yang haram adalah haram.¹⁴

Persyaratan objek akad berkenaan dengan pelaku akad yaitu:

1) Milik sendiri

Jual beli yang barangnya bukan milik penjual sendiri hukumnya tidak sah. Kecuali misalnya menjualkan suatu barang milik orang lain yang diizinkan oleh pemiliknya. Barang curian atau rampasan yang tidak diperoleh menurut jalan atau cara yang halal maka harta tersebut merupakan harta yang haram karena itu melakukan transaksi dengan sesuatu yang haram adalah tidak sah.

2) Dapat diserahkan

Dalam fiqih dikenal istilah *Al-Qabd* yaitu serah terima objek. Syarat sah satu jual beli apabila barang dapat diserahkan dengan segera saat ijab qabul berlangsung. Karena itu bagi madhab yang mensyaratkan objek akad yang berbentuk benda harus diserahkan dalam majelis akad. Namun, sisi lain dalam fiqih dikenal juga bentuk akad yang objeknya bersifat tangguh seperti salam. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan serah terima

¹⁴ Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram, terj. Ainur Rofiq* (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 293-301.

tidaklah harus untuk diserahkan segera melainkan mampu menyerahkannya.

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (رواه الترمذی)

“janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”

Hadis diatas harus dipahami secara lebih luas dalam pelaksanaan konsep muamalah dalam dunia kontemporer bahwa penyerahan suatu onjek akad dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman dengan jasa kurir atau melalui wakil.¹⁵

Ma'qud alaih disyaratkan mampu diserahkan. Tidak sah menjual hamba sahaya yang melarikan diri, sahaya yang tersesat dan sahaya yang digasab jika tidak mampu memintanya kembali. Demikian halnya tidak sah menjual ikan dalam kolam yang sudah ditangkap.¹⁶

3) Mengetahui Objek yang diperjualbelikan

Objek akan dapat diketahui dan diidentifikasi oleh para pihak secara jelas. Persyaratan ini perlu karena barang yang akan dibeli oleh penjual dapat di pastikan sesuai dengan keinginan pembeli dan dapat menghindari terjadinya penipuan.

4) Syarat Nilai Tukar Pengganti atau Harga Barang

a) Jelas Jumlahnya

Harga pembayaran barang yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya dan tidak boleh berubah-ubah sampai saat akad jual beli selesai dilaksanakan.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 196.

¹⁶ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Miftah, 2014), 81.

Pembayaran harga barang boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun hukum pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.

c) Bukan barang yang diharamkan

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

B. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian *E-Commerce*

Electronic commerce (E-Commerce) merupakan perdagangan atau jual beli melalui media elektrik. Pengertian elektronik disini tidak terbatas menuntut alat elektronik yang digunakan. *E-Commerce*, bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi internet.

E-Commerce disebut juga *Online Shopping* adalah proses dimana konsumen langsung membeli barang atau jasa penjual secara *real-time*, tanpa perantara pelayanan. Adanya internet mempermudah aktivitas banyak orang. Salah satunya adalah belanja, orang tidak perlu lagi keluar rumah dan berbelanja di swalayan, supermarket, plaza, butik, ataupun pasar. Orang cukup duduk di depan komputer atau sekarang bisa melalui ponsel, memilih dan memesan barang kesukaannya, dan jual beli via internet.¹⁷

Berdasarkan definisi diatas, *E-Commerce* diartikan sebagai teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang secara dinamis menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Jadi dapat disimpulkan

¹⁷ Ollie, *Membuat Toko Online dengan Multiply* (Jakarta: Media Kita, 2008), 6.

bahwa *E-Commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer.

E-Commerce memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan
- c) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

2. Ruang Lingkup *E-Commerce*

E-Commerce sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet yang memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Secara garis besar *E-Commerce* saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business to business*, *business to customer*, dan *customer to customer*. Ketiga aktivitas ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

- a) *Business to business*, merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan.
- b) *Business to customer*, merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.
- c) *Customer to customer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.

3. Manfaat *E-Commerce*

Manfaat *E-Commerce* atau *Online Shopping* untuk pembeli atau konsumen adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Haris Asnawi F, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada,2004), 17

¹⁹ Ollie, *Membuat Toko Online dengan Multiply* (Jakarta: Media Kita,2008),8.

- a) Kemudahan, pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimana mereka berada. Mereka tidak harus berkendara, berbelanja melewati jalan untuk mencari dan memeriksa barang. Dan mereka tidak harus berkendara ke toko atau mall, hanya untuk menemukan barang yang dicari.
- b) Informasi, pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. Mereka dapat memusatkan perhatian pada kriteria objektif seperti harga, kualitas, kinerja, dan ketersediaan
- c) Tingkat keterpaksaan yang lebih sedikit, pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan.

Sedangkan manfaat *E-Commerce* bagi konsumen sebagai berikut:²⁰

- a) Efektif, konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk/jasa yang dibutuhkannya dan bertransaksi dengan cepat dan murah.
- b) Aman secara fisik, konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat perusahaan menjajan barangnya dan ini memungkinkan konsumen dapat bertransaksi dengan aman sebab di daerah-daerah tertentu mungkin sangat berbahaya jika berkendara dan membawa uang tunai dalam jumlah yang besar saat melakukan jual beli secara langsung.
- c) Fleksibel, konsumen dapat melakukan transaksi dan berbagai lokasi, baik dari rumah, kantor, jalan, atau tempat-tempat lainnya. Konsumen tidak perlu berbondong-bondong seperti pada perdagangan tradisional umumnya.

4. *E-Commerce* dalam Perspektif Islam

²⁰ Adi Nugroho, *E-Commerce: Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya* (Bandung, Informatika, 2006), 20.

Transaksi jual beli dengan menggunakan *E-Commerce* dalam fiqih muamalah disebut dengan “akad salam”. Transaksi akad salam adalah sistem pembayaran secara tunai, tetapi penyerahan barang ditangguhkan.²¹Dimana konsumen dapat membayar terlebih dahulu harga barang dengan hanya menggunakan via transfer antar bank dan barang akan dikirim setelah selesai proses pembayaran. Kedua pihak antara originator dan adresse (penjual dan pembeli), menembus batas sistem pemasaran dan bisnis online dengan menggunakan sentral shop. Sentral shop merupakan rancangan sebuah web *E-Commerces smart* dan sekaligus *business intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan dan mengontrol bisnis.

Mengacu pada bentuk transaksi dalam islam, tentunya penyerahan barang yang ditangguhkan seperti dalam proses *E-Commerce* tidak masalah, karena ini dalam rangka memudahkan umat-Nya ketika bermuamalah. Jadi yang terpenting dalam islam sendiri tidak melarang bahwa penyerahan barang tersebut bisa dilakukan saat selesai, yang terpenting sifat benda tersebut harus dinyatakan secara konkrit.²²

Transaksi jual beli dengan akad salam dilihat secara sepintas hukum ketidakbolehan terletak pada ketidakjelasan tempat akad dan tidak hadirnya kedua belah pihak. Tetapi para ulama kontemporer menelaah lebih dalam dasar hukum jual beli secara online diperbolehkan dengan landasan:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya*”

²¹ Ahmat Sarwat, *Fiqh Mu'amalah* (Kampus Syariah,2009), 225.

²² Haris Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 93.

Maka dengan kaidah fiqiyah diatas bisnis jual beli melalui online dalam islam diperbolehkan selagi tidak melanggar nilai-nilai islam. Karena dalam al-Qur'an permasalahan transaksi masih disebutkan secara global tidak mengaruskan *face to face* antara penjual dan pembeli, begitu pula dengan penjelasan dalam hadist yang belum terperinci. Maka perlu mengkolaborasi ijtima' dengan qiyas, sebagaimana dengan ungkapan Abdullah bin Mas'ud "Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh kaum muslimin maka dipandang baiklah di hadapan Allah, begitu pula sebaliknya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli melalui online adalah masalah modern yang belum ada di zaman Rasulullah, maka hukum dari jual beli online dibolehkan apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syara'.

C. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Secara bahasa wadi'ah berarti '*tarki wa tahliyah*' atau *muwada'ah* yang bermakna musalahah dimana barang yang dititipkan haruslah dijaga sebagaimana inti pesan akad wadi'ah. Wadi'ah adalah akad yang terjadi antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua dan barang tersebut harus dikembalikan kapan saja yang empunya barang menghendaki.²³ Akadnya bersifat tolong menolong antar manusia.

Sedangkan ulama madhab Hanafiyah menyebutkan wadi'ah adalah:

تسليط الغير علي حفظ ما له صريحا أو دلالة

"Mengikut serta orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat"

²³ Nazih Hamad, *Akad Wadi'ah fi al-Syariah al-Islam* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), 7-9

Sedangkan menurut ulama madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan sebagai berikut:

توكّل في حفظ مملوك علي وجه مخصوص

“Mewakikan kepada orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”²⁴

Yang dimaksud “kata tertentu” adalah harta yang memiliki nilai, seperti kulit bangkai yang telah disucikan (*samak*), anjing pelacak atau pemburu, pupuk dan lainnya. Sedangkan harta yang tidak bernilai seperti pakaian kumuh yang tidak layak pakai bukan termasuk harta yang dapat ditipkan karena dianggap tidak bernilai dan merusak hukum wadi'ah.

Adapun yang dimaksud “dengan cara tertentu” dimaknai dengan penjagaan sepenuhnya. Mekanisme penjagaan diserahkan sepenuhnya terhadap penerima titipan. Baik dijaga dengan cara di simpan dilemari kemudian di kunci, di simpan di brankas, di ikat, di taruh di dalam rumah ataupun sebagainya. Yang terpenting adalah dengan tujuan sama yaitu menjaga barang titipan benar-benar aman dan menjaga amanah dari pemberi titipan tidak khawatir terhadap harta yang dititipkan.²⁵

2. Dasar Hukum Wadi'ah

a. Al-Qur'an

Surat al- Baqarah : 283

فَإِنْ أَمِنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya”²⁶

Surat al-Nisa': 58

²⁴ Wahbah Zuhailly, *al-fiqh al-Islami wa Adillatulu*, juz V, 4016-4017

²⁵ Mufti Afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 12, nomer 2, (Desember ,2014), 252.

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 283 (Bandung: Sinar Baru Grasindo),91

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya”.²⁷

b. Hadits

Hadis Riwayat Abu Daud, Turmudzi dan al-Hakim

أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ أَنْتَ مِنْهَا وَلَا تَخْنِ مِنْ خَائِكَ

“Serahkanlan amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.

c. Ijma’

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma’ terhadap legitimasi al-wadi’ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat.

Para ulama sepakat bahwa dasar hukum wadi’ah diperbolehkan dengan perintah kesanggupan menenuaikan amanah yang di berikan kepada seseorang yang telah dipercayai untuk menjaga barang ataupun harta dari pemilik tersebut.

3. Jenis-jenis Wadi’ah

Akad wadia’ah dalam ekonomi syari’ah ada dua jenis, yaitu:

- 1) *Wadi’ah yad amanah*, yaitu titipan murni, barang atau dana ang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. *Wadi’ah yad amanah* akan bertukar menjadi *Wadi’ah Yad Dhamanah* yang mewajibkan penggantian apabila barang tersebut tidak diurus atau dipelihara oleh orang yang dititipi sehingga menjadi rusak.²⁸

²⁷ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa’ ayat 58 (Bandung: Sinar Baru Grasindo),168

²⁸ Abd. Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 6 (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1900-1901

- 2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

29

4. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Dalam akad wadi'ah terdapat beberapa hal yang menjadi rukun antara lain: shigat akad, para pihak, dan objek (muhal), berikut akan dipaparkan bagaimana persyaratan yang diperlukan bagi ketiga rukun tersebut:

- a) Shigat Akad (lafal ijab dan qobul), syaratnya:
- 1) Taradi atau saling menerima, jika salah satu pihak bermaksud menitipkan barangnya dan pihak lain tidak menerima maka akad wadi'ah tidak terjadi.³⁰
 - 2) Shigat akad wadi'ah akan sah apabila pihak telah melakukan komunikasi yang saling dipahami dan dimengerti antara dua pihak. menurut madhab Maliki bahwa ijab qabul dapat dilakukan baik secara tindakan (*fi'lan*) atau bahkan qabul dilakukan untuk menerima
- b) Para pihak, dalam akad wadi'ah ada dua pihak yang berakad yaitu *mu wadi'* (yang menitipkan barang) dan *wadi'* (yang dititipi barang). Pertama *mu wadi'* harus memenuhi syarat seperti:
- 1) Berakal. Dengan demikian tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mua'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 247.

³⁰ Muhammad Idris al-Syafii, a;- Umm, Juz III; An-Nawawi, al-Majmu', juz XIV, 150.

- 2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tapi menurut Hanfiyah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga wadi'ah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau mashiy-nya.

Sedangkan syarat yang menerima titipan (*wadi'*) yaitu:

- 1) Berakal. Tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
 - 2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumbuhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikn baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.
 - 3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- c) Objek yang dititipkan (*muhal*), syaratnya:
- 1) Harus berupa harta (*mal*) maupun najis, seperti anjing bisa dimanfaatkan sebagai penjaga atau pemburu. Apabila anjing itu tidak memiliki nilai seperti anjing biasa yang tidak dapat dimanfaatkan maka akad wad'iah tidak sah.
 - 2) Benda yang dititipan dapat disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila

hilang, tidak wajar mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.³¹

D. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris “*investment*” yang berarti menanam. Atau *istathmara* dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Menurut istilah adalah barang tidak bergerak atau barang yang dimiliki perseorang ataupun perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodic atau keuntungan penjualan yang dikuasi untuk periode yang relative panjang.

Sadono Sukiro mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli peralatan-peralatan produksi dan barang-barang modal guna untuk mengganti terutama mengganti barang-barang modal yang akan digunakan dalam memproduksi barang dalam masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian.³² Investasi menurut Islam adalah menanam dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik objeknya maupun prosedurnya.

Pada dasarnya investasi adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya (barang atau uang) untuk mengambil tambahan manfaat dan keuntungan di masa mendatang. Investasi berarti penundaan konsumsi dan mengorbankan kegiatan konsumsi untuk mengambil pemanfaatan yang lebih untuk di konsumsi masa yang akan datang.³³

³¹ Ahmat Wardi Muslih, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 459-461.

³² Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978)

³³ Detri Karya & Syamsir Samsudin. *Makro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 73.

Investasi memiliki dua perbedaan, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Investasi pada aset keuangan perolehannya dari lembaga keuangan, misal perbankan dan pasar modal seperti deposito, saham, sukuk dan sebagainya. Sedangkan aset pada aset riil seperti tanah, logam mulia, pabrik, perusahaan dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Investasi

Dalam pandangan islam, pada dasarnya hukum investasi diperbolehkan dan sah, selama dalam proses dan teknisnya tidak menyalahi ketentuan syariah. Menurut al-Qayubi investasi sangat dianjurkan. Sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawabah islam mewajibkan menginvestasikan harta dan melarang menyia-nyiakannya demi memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak habis ketika harus dikeluarkan sedekah. Karena islam memposisikan harta sebagai *maqasyidusyari'ah*.

Islam melarang menimbun harta (*kanz mal*), yaitu mengumpulkan harta sekedar menimbun, bukan untuk pemanfaatan mencukupi kebutuhan di masa akan datang. Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya (uang dan harta) yang tidak dimanfaatkan.

Seperti dalam QS. Al-Hasyr [59]:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ صِلُوا اللَّهَ ح
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”.³⁴

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Hasyr ayat 18 (Bandung: Sinar Baru Grasindo),1179

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu melakukan investasi baik dalam beribadah untuk bekal di akhirat maupun kegiatan muamalah maliyah untuk bekal dimasa depan. Investasi adalah bagian dari maliyah, sehingga kegiatannya mengandung nilai ibadah dan pahala bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai syariah.

Berikut adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif islam:

- a) Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b) Aspek kehalalan, artinya suatu investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur subhat dan haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelaku kepada kesesatan serta sikap dan perilaku deskruktif secara individu maupun sosial.
- c) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d) Aspek penghargaan kepada rida Allah, artinya suatu bentuk investasii tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

Dalam hal lain dijelaskan teknis investasi yang halal harus mengandung prinsip-prinsip di antara lain:

- a) Bebas bunga
Dari sisi akad perjanjian, harus ada kepastian tidak adanya unsur riba atau bunga (interest). Bila sebuah investasi

disepakati dengan cara menambahkan fee dalam berwujud bunga atas dasar besaran nilai dana yang diinvestasikan, maka jelas letak keharamannya.

b) Sektor investasi

Dipastikan investasi yang ditanam pada perusahaan yang memproduksi barang-barang halal.

c) Tidak spekulatif

Islam sangat memperhatikan masalah hak milik orang, sehingga menjauhkan orang dari spekulasi yang hanya menimbulkan kerugian. Sebab yang sering terjadi adalah sifat gambling ketimbang perhitungan masak dalam sebuah analisa untung rugi.³⁵

E. Konsep Emas dalam Islam

Menurut Rosnia emas adalah suatu logam mulia yang paling diminati banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membeli logam mulia yang memiliki beragam jenis ini. Pada umumnya banyak memilih berinvestasi dalam bentuk guna untuk memperoleh keuntungan dalam waktu jangka panjang. Emas juga dapat dijadikan koleksi dan perhiasan. Investasi emas juga dapat dibidang praktis karena dapat dilakukan oleh semua golongan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja bergaji pas-pasan atau sama orang professional karena emas dapat dibeli mulai 1gram.

Sejak zaman dahulu emas digunakan sebagai lambang keagungan dan kejayaan sekaligus kemakmuran. Emas dijadikan ornament dan hiasan tahta pada zaman kerajaan dahulu. Selain itu, emas juga digunakan sebagai alat tukar saat membeli barang, termasuk ketika zaman Rasulullah. Bentuk mta uang emas zaman Rasulullah seperti berikut

³⁵ Ahmat Sarwat, *Fiqih Mua'alah* (Kampus Syariah,2009), 225

Gambar 2.1. Emas mata uang zaman Rasulullah



Sumber: nikmatsabar.blogspot.com³⁶

Dalam islam emas telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti surat al-Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ قُلْ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”³⁷

Surat At-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ قُلْ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahub-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang

³⁶ Nikmat Sabar, “Emas Mata Uang Zaman Rasulullah”, dikutip dari: <https://nikmatsabar.blogspot.com/>. Diakses tanggal 1 September 2020

³⁷

menyimpas emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."³⁸

Ada beberapa alasan emas banyak diminati masyarakat sebagai barang investasi, diantaranya:

1) Keamanan (*Security*)

Uang akan menghilang perlahan oleh karena biaya administrasi, biaya lain-lain, pajak bunga, tingkat suku bunga, suku bunga rendah dan terbatas serta jaminan Pemerintah (LPS) yang terbatas. Pada investasi lainnya dikenakan biaya broker, biaya administrasi, pajak dan sebagainya.³⁹

2) Perlindungan (*protection*)

Inflasi, deflasi merupakan perampok yang tidak kelihatan, masalah klasik yang sudah berabad-abad namun secara perlahan tapi pasti akan mengroposi aset. Semakin tinggi laju inflasi maka harga semakin tinggi. Seluruh dunia mengalami inflasi rata-rata 2-3% pertahun, di USA 3-4%, Di Indonesia 5-6% pertahun.

3) Mudah dicairkan (likuiditas tinggi)

Instrument investasi keuangan lainnya memerlukan waktu lebih dari satu hari untuk dicairkan karena pembeli dan perminatnya terbatas dan nilainya kemungkinan menyusut oleh inflasi, broker, fee, tax dan administrasi, tetapi dengan emas mudah dicairkan diribuan toko emas dan nilainya mengikuti pasaran internasional yang terus menguat.

4) Menguntungkan (*profitable*)

Harga emas stabil dan cenderung meningkat. Emas cocok untuk disimpan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karenanya banyak investor yang tertarik untuk menanamkan dana lebihnya pada emas baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek.

5) Resiko rendah (*low risk*)

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. At-Taubah ayat 34 (Bandung: Sinar Baru Grasindo) 373

³⁹ Antonius Heru Santosa, *Analisis Resiko Investasi Saham Pada Sektor Properti di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2008* (Universitas Gunadarma, 2009)

Emas tidak ada penyusutan nilai, hanya beban untuk biaya kotak penyimpanan emas yang sudah dibeli. Nilai emas untuk jangka pendek berfluktuasi namun sejak 7 tahun terakhir nilainya terus meningkat. Resiko terburuk investasi emas yaitu hilang jika proses menyimpannya tidak baik atau dirampok namun hal ini kemungkinan kecil terjadi emas merupakan investasi yang menarik.

Keuntungan dari investasi emas ini adalah adanya perbedaan harga atau kenaikan harga pada emas dalam waktu tertentu, yakni adanya perbedaan atau kenaikan harga saat membeli emas dan menjual emas. Contoh dalam kurun waktu 3 sampai 10 hari saja apabila sudah terjadi kenaikan harga emas maka pasti akan mendapatkan keuntungan. Inilah yang menjadi keuntungan dari investasi emas dengan harga yang akan terus naik dari hari-hari sebelumnya. Disamping itu emas dapat menjaga nilai agar tidak merosot karena inflasi.

Jika ditinjau ulang mengenai keuntungan investasi emas dimana pola keuntungan dalam jangka pendek yakni adanya selisih harga beli dan harga jual. Maka disini konsumen dapat leluasa menggoreng harga emas, kapan akan membeli emas dan menjual emas. Dengan ini kiranya pola keuntungan investasi emas bermain ranah spekulasi, karena hanya keuntungan bermain harga saat harga emas naik konsumen dapat menjual emas yang dimiliki kemudian terlihat langsung keuntungan dari perbedaan harga emas saat membeli.⁴⁰

Konsep diatas lebih dikenal dengan sebutan spekulatif atau maysir, dimana menggambarkan secara umum adanya keuntungan tanpa adanya usaha riil untuk mendapatkan keuntungan. Definisi investasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan, namun tentunya

⁴⁰ Anggoro Sugeng, "Analisa Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VI No. 2 Desember 2012, 173-175.

dalam ekonomi Islam perlu adanya usaha yang riil dan jelas, bukan hanya mengharapkan adanya kenaikan pada harga emas.

Dengan adanya batasan prinsip ekonomi Islam maka jelas pola investasi yang mengandung unsur spekulasi merupakan suatu yang dilarang dalam Islam. Dalam prinsip ekonomi islam berkenaan dengan investasi emas yakni tidak adanya larangan berupa pola investasi emas apabila itu tetap mengacu pada prinsip islam. Adapun unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi diantaranya : perniagaan dalam barang-barang yang haram, bunga atau *riba*, perjudian atau spekulasi yang disengaja dan ketidakjelasan serta manipulatif (*gharar*)

BAB III

PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS *ONLINE* DI TOKOPEDIA EMAS

A. GAMBARAN UMUM TOKOPEDIA

1. Sejarah Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Tokopedia resmi diluncurkan ke public pada 17 Agustus 2009 dibawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat.¹

Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk fintech Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2018, Tokopedia menghadirkan aplikasi Mitra Tokopedia. Aplikasi berukuran 1 MB ini ditujukan untuk memungkinkan semua orang khususnya pemilik warung dan usaha kecil untuk berjualan produk digital Tokopedia seperti paket data, token listrik, BPJS, voucher game dan lain sebagainya.²


Tokopedia turut mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan berorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan Pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan MAKERFEST yang di adakan sejak bulan Maret 2018.

¹ id.technasia, "Tokopedia Kirim dua juta barang perbulan", dikutip dari: <http://id.technasa.com/toko-online-tokopedia-kirim-dua-juta-barang-perbulan/>. Diakses tanggal 20 September

² Dailysocia, "Tokopedia Buat Program Agen 020 Mitra Tokopedia", dikutip dari: <https://dailysocial.id>. Diakses tanggal 20 September 2020

Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Maupun saat ini kepuncakan Tokopedia telah di geser oleh Shopee, namun Tokopedia masih berada dalam urutan nomer dua situs belanja yang sering di kunjungi dengan jumlah sebanyak 69.8 juta kunjungan selama kuartal I-2020.³

Gambar 3.2. Pengunjung web bulanan (Kuartal I-2020)



Sumber: iPrice, Kuartal I 2020 (di ambil tanggal 1 september 2020)

Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis daring di Indonesia. Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marteteers of the Year 2014 untuk sector e-Commerce pada acara Markplus Inc. pada tanggal 11 Desember 2014. Pada 12 Mei 2016, Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016. Pada tahun

³ Databoks, "Pengunjung Shopee Terbesar di Indonesia", dikutip dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/06/pengunjung-situs-shopee-terbesar-di-indonesia>. Diakses tanggal 1 September 2020

2018, Tokopedia kembali meraih beberapa penghargaan. Pada bulan Mei 2018 Tokopedia berhasil memuncaki Apple Store mengalahkan Facebook, WhatsApp dan instagram.

2. Visi dan Misi Tokopedia

Visi:

Pemerataan ekonomi secara digital

Misi:

Mencapai pemerataan ekonomi secara digital melalui *super ecosystem* dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk memulai dan menemukan apapun. Bertransaksi tanpa terhalang jarak, menciptakan peluang baru, dan berkembang bersama.⁴

B. TOKOPEDIA EMAS

1. Pengertian Tokopedia Emas

Tokopedia emas adalah fitur yang ada di Tokopedia untuk bertransaksi emas melalui internet. Tepat tanggal 27 Maret 2018, Tokopedia meluncurkan produk terbarunya yaitu tokopedia Emas. Produk emas ini memberikan kemudahan Topers (pengguna Tokopedia untuk membeli dan menabung emas digital dalam jumlah (gram) kecil.⁵

Tokopedia Emas adalah cara baru investasi emas yang mudah dan terjangkau. Tak berbeda dengan sistem investasi emas konvensional, Tokopedi Emas dapat melayai membeli, menabung dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Untuk saat ini emas yang diinvestasikan masih berupa digital. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar investasi emas bisa berubah menjadi emas fisik.

⁴ LinkedIn, “Gambaran Umum PT Tokopedia”, dikutip dari: <https://id.linkedin.com/company/pt--tokopedia>. Diakses tanggal 1 September 2020

⁵ Irfan.id, “Cara Membeli Emas Melalui Tokopedia Emas”, dikutip dari: <https://irfan-id.cdn.ampproject.org/v/s/irfan.id>. Diakses tanggal 1 September 2020

Kelebihan dari Tokopedia Emas adalah pengguna dapat membeli dan menjual emas dalam nominal paling rendah sekalipun, minimum Rp.5000,- (Lima ribu rupiah). Dengan berinvestasi di Tokopedia Emas ada berbagai keuntungan diantaranya:

- 1) Aman dan percaya, tak perlu khawatir tentang keamanan investasi emas. Tokopedia bekerjasama dengan PT Pegadaian yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan tabungan Topers tercatat dan tersimoan dengan baik.
- 2) Harga jual lebih tinggi, harga jual emas di Pegadaian kini lebih tinggi dibandingkan partner Tokopedia sebelumnya
- 3) Harga terjangkau, di Tokopedia Emas semua orang dapat memiliki emas hanya dengan bermodalkan Rp.5000,-
- 4) Mudah diakses, pengguna dapat memantau tabungan emas kapanpun dimanapun. Beli dan jual emas di Tokopedia dapat dilakukan secara instan dalam hitungan detik (T+0), dimanapun, kapanpun, termasuk hari libur.⁶

2. Tingkatan membership Tokopedia Emas

Tokopedia Emas memiliki 3 tingkatan membership yang memiliki benefit yang berbeda beda, yaitu:

- 1) Level membership Gold Club
Gold club merupakan membership yang secara otomatis terbentuk untuk Pengguna baru dan pada tingkatan ini Pengguna tidak perlu mengisi dokumen apapun. Keuntungan pada tingkat Gold club yaitu:
 - a. Miliki tabungan emas hingga 1 gram.
 - b. Jual, beli, dan kirim emas hingga 10 gram perbulan.
- 2) Level membership Gold Prime

⁶ Aplikasi Tokopedia, "Pelajari Tokopedia Emas", dikutip dari: <https://www.tokopedia.com/emas/>, Diakses tanggal 1 September 2020

Untuk mengupgrade membership Pengguna menjadi Gold Prime, maka Pengguna perlu mengisi identitas diri berupa:

- Nomor KTP
- Nama Lengkap
- Tanggal lahir
- Nama Ibu Kandung

Keuntungan pada tingkat Gold Prime yaitu:

- a. Miliki tabungan emas hingga 10 gram
- b. Jual, beli, kirim emas hingga 10 gram per bulan
- c. Bebas berlangganan emas.

3) Level membership Gold Prestige

Untuk menjadi membership Gold Prestige, perlu melakukan registrasi offline di salah satu cabang Pegadaian terdekat, Pengguna dapat melakukan pencarian di halaman Membership dan klik “Rincian Level”, kemudian pilih “Upgrade ke Gold Prestige”. Pengguna perlu menyiapkan beberapa hal untuk melakukan registrasi offline, berupa:

- KTP Asli
- User ID Tokopedia (terdapat di profile halaman membership Emas)
- Nomor Rekening (terdapat di profile halaman membership Emas)

Keuntungan dalam tingkatan Gold Prestige yaitu:

- a. Investasi emas sebanyak-banyaknya tanpa batas.
- b. Jual, beli, dan kirim emas tanpa batas transaksi bulanan
- c. Bebas berlangganan emas.⁷

3. Syarat dan Ketentuan Tokopedia Emas

⁷ Aplikasi Tokopedia, “Cara Upgrade Membership”, dikutip dari: <https://www.tokopedia.com/emas/>, Diakses tanggal 1 September 2020

Syarat dan ketentuan Tokopedia Emas merupakan bagian dari syarat dan ketentuan situs/aplikasi Tokopedia. Pengguna produk Tokopedia Emas harus tunduk pada Syarat dan Ketentuan situs/ aplikasi, kebijakan privasi yang berlaku. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna secara hukum.

Dengan mendaftar atau menggunakan situs www.tokopedia.com maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dan PT Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian atau seluruh isi syarat dan ketentuan maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan pada situs/aplikasi Tokopedia.

a. Definisi

1. **Tokopedia** adalah PT Tokopedia dan seluruh afiliasi atau anak perusahaannya, suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal www.tokopedia.com, yakni situs pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar.
2. **Situs/ Aplikasi** adalah situs www.tokopedia.com milik Tokopedia yang dapat diakses melalui desktop site dan/atau aplikasi berbasis android atau iOS.
3. **Pengguna** adalah pihak yang menggunakan layanan Tokopedia, namun tidak terbatas pada pembeli, penjual maupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke Situs Tokopedia.
4. **Tokopedia Emas** adalah fitur yang memungkinkan Pengguna untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui situs/aplikasi.

5. **Pegadaian** adalah PT Pegadaian (Persero), satu perseroan terbatas yang telah bekerjasama dengan Tokopedia dalam menawarkan fasilitas investasi emas melalui situs/aplikasi.
6. **Galeri 24** adalah PT Pegadaian Galeri Dua Empat, suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari Pegadaian, dimana bergerak di bisnis retail jual beli emas batangan, perhiasan dan batu mulia.
7. **Saldo Emas** adalah nilai dan jumlah atas emas milik Pengguna yang dititipkan di Pegadaian.
8. **Riwayat Transaksi Emas** adalah catatan seluruh transaksi yang memuat nominal jumlah investasi milik Pengguna pada Tokopedia Emas yang dapat diakses Pengguna melalui situs/aplikasi, atas kegiatan pembelian emas, penjualan emas, dan /atau transfer emas yang dilaksanakan setiap hari serta informasi-informasi terkait lainnya sehubungan dengan Tokopedia Emas.
9. **Pembelian Emas** adalah transaksi pembelian emas secara elektronik yang dilakukan melalui Tokopedia Emas pada situs/aplikasi.
10. **Penjualan Emas** adalah transaksi penjualan emas secara elektronik yang dilakukan melalui Tokopedia Emas situs/aplikasi.
11. **Biaya Penjualan Emas** adalah biaya yang dikenakan oleh Pegadaian kepada Pengguna atas transaksi penjualan emas.
12. **Transfer Emas** adalah pengalihan atas sejumlah nilai investasi milik pengguna pada Tokopedia Emas dalam satuan gram, oleh Pengguna kepada Pengguna lainnya melalui sistem yang disediakan dalam Tokopedia Emas pada situs/aplikasi atas intruksi pengguna.
13. **Transaksi Emas** adalah transaksi yang dilakukan oleh Pengguna melalui Tokopedia Emas pada situs/aplikasi, dimana selanjutnya diteruskan kepada Pegadaian melalui sistem, yang terdiri dari

transaksi untuk melakukan pembelian emas, penjualan emas, dan/atau transfer emas.

- 14. Know Your Customer**, untuk selanjutnya disebut KYC adalah prinsip pengenalan Pengguna yang diterapkan untuk mengetahui identitas dari calon Pengguna. Metode yang digunakan adalah melalui proses identifikasi melalui verifikasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau pertemuan langsung.
- 15. Nomor Induk Kependudukan**, untuk selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 16. Kantor Pegadaian** adalah jaringan kantor cabang dan unit pelayanan cabang Pegadaian yang ditunjuk untuk memberikan layanan tertentu sehubungan dengan Transaksi Emas yang dilakukan melalui Transaksi Emas.
- 17. Kantor Pelaksana KYC** adalah Kantor Pegadaian tempat pengguna melakukan proses KYC.
- 18. Harga Jual Emas** adalah harga jual emas yang ditetapkan Galeri 24 melalui Pegadaian serta diinformasikan oleh Pegadaian kepada Tokopedia dan diperbaharui secara berkala pada hari transaksi yang merupakan harga jual atas Tokopedia Emas milik Pengguna melalui situs/aplikasi
- 19. Harga Beli Emas** adalah harga beli emas yang ditetapkan Galeri 24 melalui Pegadaian serta diinformasikan oleh Pegadaian kepada Tokopedia dan diperbaharui secara berkala pada hari transaksi yang merupakan harga beli atas Tokopedia Emas milik Pengguna melalui situs/aplikasi
- 20. Ketentuan Situs** adalah syarat dan ketentuan situs/aplikasi, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan dan setiap syarat dan ketentuan lain yang dapat berlaku untuk atau sehubungan dengan

Pengguna situs/aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya.

21. Syarat dan Ketentuan adalah syarat dan ketentuan untuk menggunakan fitur Tokopedia Emas.

22. Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas adalah seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

b. Umum

1. Untuk dapat menggunakan Tokopedia Emas, Pengguna harus terdaftar dan memiliki akun Tokopedia.
2. 1 (satu) akun Pengguna hanya akan tercatat dan hanya dapat memiliki 1 (satu) Riwayat Transaksi Emas.
3. Tokopedia tidak menjamin keuntungan yang diperoleh oleh Pengguna dengan berinvestasi melalui Tokopedia Emas.
4. Harga emas yang ditampilkan pada grafik laman Tokopedia Emas mengikuti pergerakan pasar emas berdasarkan data yang disediakan oleh Pegadaian.
5. Tokopedia berhak untuk menggunakan data Pembeli dan Penjual untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran untuk keuntungan pribadi pengguna, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran syarat dan ketentuan ini, ketentuan situs tokopediam dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Tokopedia berhak tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlakukan termasuk namun tidak terbatas pada memebatalakan transaksi emas, menahan dana melakukan moderasi atau pemblokiran akun, serta hal-hal lainnya jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran syrat dan ketentuan ini, ketentuan situs tokopedia, dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.

7. Syarat dan ketentuan ini dapat diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu, Tokopedia menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa syarat dan ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun, dengan mengakses situs/aplikasi, maka syarat dianggap telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan ini.
- c. Pengguna Data
1. Dengan menggunakan Tokopedia Emas, Pengguna memberi wewenang kepada Tokopedia untuk menyimpan, membagikan, meneruskan informasi dan/atau data Pengguna terkait pengguna Tokopedia Emas kepada pihak ketiga.
 2. Tokopedia memiliki kewenangan untuk menolak atau menghapus secara sebagian maupun keseluruhan profil Pengguna data yang relevan yang dianggap melanggar ketentuan situs, serta peraturan hukum yang berlaku.
 3. Penggunaan data Pengguna sehubungan dengan Tokopedia Emas akan tunduk pada Kebijakan Privasi Tokopedia.
- d. Ketentuan dan Proses KYC
1. Untuk prosedur KYC dilakukan sesuai dengan status keanggotaan Tokopedia Emas, yang terdiri dari:
 - Gold Club:
 - 1) Pengguna tidak perlu melakukan KYC apapun.
 - 2) Pengguna dapat memiliki total saldo emas hingga 1 (satu) gram.
 - 3) Pengguna dapat melakukan transaksi pembelian emas dan/atau pembelian emas hingga 10 (sepuluh) gram per bulan (akumulasi transaksi akan direset setiap bulannya).
 - Gold Prime:

Apabila Pengguna ingin memiliki saldo emas lebih dari 1 (satu) gram atau melakukan pembelian emas dan/atau penjualan emas dengan akumulasi lebih dari 10(sepuluh) gram dalam jangka waktu 1(satu) bulan maka Pengguna harus mencantumkan informasi melalui situs/aplikasi untuk dilakukan KYC dan status keanggotaan otomatis akan berubah menjadi Gold Prime, dimana informasi yang dibutuhkan untuk melakukan KYC terdiri dari:

- 1) NIK
- 2) Nama lengkap Pengguna
- 3) Tanggal lahir Pengguna dan
- 4) Nama ibu kandung Pengguna

- Gold prestige:

Apabila Pengguna ingin memiliki saldo emas lebih dari 10 (sepuluh) gram atau melakukan pembelian emas dan/atau penjualan emas dengan akumulasi lebih dari 20 (dua puluh) gram dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau melakukan pembelian emas dan/atau penjualan emas lebih dari 10 (sepuluh) gram dibulan berikutnya maka KYC dilakukan dengan cara Pengguna mendatangi Kantor Pelaksa KYC dan status keanggotaan otomatis akan berubah menjadi Gold Prestige.

2. Pengguna dengan status keanggotaan Gold Prime, memiliki keuntungan sebagai berikut:

- 1) Pengguna dapat memiliki total saldo emas hingga 10 gram.
- 2) Pengguna dapat melakukan transaksi jual dan beli hingga 1-gram per bulan (akumulasi transaksi akan direset setiap bulannya)
- 3) Pengguna dapat berlangganan emas.

3. Pengguna dengan status keanggotaan Gold Prestige, memiliki keuntungan sebagai berikut:
 - 1) Pengguna tidak memiliki limit untuk saldo emas.
 - 2) Pengguna tidak memiliki limit untuk melakukan transaksi emas
 - 3) Pengguna dapat berlangganan emas
 4. Persyaratan KYC secara langsung melalui Kantor KYC ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan tabungan emas.
- e. Pembelian Emas
1. Pengguna dapat melakukan pembelian emas dengan nilai minimum pembelian sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
 2. Harga pembelian emas mengacu pada harga beli emas yang tertera pada situs/aplikasi
 3. Batas pembelian emas perhari maksimum adalah seberat 100 (seratus) gram untuk satu akun Pengguna. Pembelian emas berhasil dilaksanakan apabila dana pembelian emas pengguna telah diterima dan terverifikasi oleh Tokopedia.
 4. Apabila Pengguna telah melakukan pemesanan Pembelian Emas namun belum melakukan pembayaran maka jumlah konversi gram akan mengikuti Harga Beli emas pada saat pembayaran telah terverifikasi oleh Tokopedia.
 5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas Pembelian emas merupakan tanggung jawab dari masing-masing Pengguna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- f. Penjualan Emas
1. Pengguna dapat melakukan penjualan emas dengan nilai minimum penjualan sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah)
 2. Harga penjualan emas mengacu pada harga jual emas yang tertera pada situs/aplikasi.

3. Pengguna akan dikenakan biaya penjualan emas, dimana besarannya dihitung berdasarkan harga jual emas. Biaya penjualan emas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan tabungan emas.
 4. Pengguna hanya dapat melakukan penjualan emas sesuai dengan sisa jumlah investasi yang tercatat pada saldo emas.
 5. Batas penjualan emas perhari maksimum adalah seberat 100 (seratus) gram untuk 1 (satu) akun pengguna.
 6. Dana hasil penjualan emas akan diteruskan ke saldo Tokopedia milik pengguna.
 7. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas penjualan emas merupakan tanggungjawab masing-masing pengguna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- g. Transfer Emas
1. Pengguna dapat melakukan transfer emas dengan nilai minimum seberat 0.0008 gram kepada Pengguna lainnya.
 2. Pengguna hanya dapat melakukan transfer emas sesuai dengan sisa saldo emas yang tercatat pada situs/aplikasi.
 3. Batas transfer emas per hari maksimum adalah sebesar 100 (seratus) gram untuk 1 (satu) akun Pengguna.
- h. Penitipan Emas
1. Emas yang diinvestasikan melalui Tokopedia Emas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, dimana fisik emas ditiptkan pada Pegadaian.
 2. Penitipan fisik emas milik Pengguna di Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan syarat dan ketentuan tabungan emas.
- i. Harga dan Biaya

1. Pegadaianm dalam hari ini Galeri 24, menetapkan Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Apabila terjadi perubahan harga beli emas dan harga jual emas di situs/aplikasi maka Tokopedia akan memberitahukan perubahan tersebut sebelum pembayaran dilakukan oleh pengguna dan pengguna dianggap menyetujui apabila adanya perubahan harga dengan dilakukannya pembayaran.
3. Pegadaian berhak membatasi jumlah Transaksi Emas yang dilakukan oleh Pengguna.
4. Pengguna ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk mengurangi saldo Tokopedia Emas dalam hal pembayaran atas biaya transaksi emas yang telah dilakukan oleh pengguna sesuai syarat dan ketentuan tabungan emas.
5. Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi emas yang dibebankan kepada pengguna, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan syarat dan ketentuan tabungan emas.⁸

4. Pengguna Tokopedia Emas

Tepat dengan HUT ke 75 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020, Tokopedia memasuki usia ke-11. Perusahaan teknologi buatan Indonesia ini sekarang terdiri dari lebih dari 8.6 juta penjual yang 94%nya berskala ultra mikro, dikunjungi lebih dari 90 juta masyarakat perbulan dan menjangkau 98% kecamatan di Indonesia⁹

Selain mensurvey penelitian pembeli di dunia maya, Penulis juga mensurvey secara langsung bagaimana pendapat dari Pengguna Tokopedia Emas yang ad dilingkungan sekitar Penulis

⁸ Syarat dan Ketentuan Tokopedia Emas, dikutip dari: <https://tokopedia.com>. Diakses tanggal 12 September 2020

⁹ Kontan.co.id, "Memasuki usia 11 tahun Tokopedia Menjangkau 98% Kecamatan di Indonesia", dikutip dari: <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/>. diakses tanggal 29 September 2020

terhadap praktik tabungan emas online di aplikasi Tokopedia. Dari Pengguna Tokopedia Emas yang Penulis wawancarai, Penulis menemukan 6 orang pengguna lama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pengguna banyak yang berpendapat bahwa mereka sangat puas dengan layanan dari Tokopedia Emas kaitannya dengan menabung emas dengan menggunakan sistem firtual tanpa melihat emas dalam bentu fisik. Ada juga yang mengatakan mereka kecewa disebabkan karena beberapa hal.

Berikut ini merupakan sebagian wawancara penulis dengan pengguna Tokopedia Emas:

a. Nurul (Mahasiswi)

“Di Tokopedia kita bisa menabung berapapun jumlah uang yang ada. Jadi, buat yang uangnya tidak banyak tetap bisa menabung. Sedangkan kalau di ANTAM langsung ada batas minimal pembelian awal. Saya sudah dapat keuntungan Rp.100.000.- dengan modal kecil.Tetapi di Tokopedia hanya bisa mencetak emas dengan minimum 10gr emas dengan tambahan biaya cetak yang mempersulit Pengguna untuk mendapatkan emas dalam bentuk fisik.”¹⁰

b. Deni (Driver Ojek Online)

“Saya mulai menabung emas di Tokopedia Emas sejak tahun 2019, awalnya hanya mau nyoba saja karena lebih mudah menyimpan uang sekaligus bisa jadi investasi jangka panjang. Keuntungna yang di dapat mencapai kisaran Rp.4.000.000.- pada saat harga emas sedang tinggi-tingginya di awal pandemic Corona.Tapi kekurangan

¹⁰ Nurul, *Wawancara*, Semarang, 28 September 2020

di Tokopedia Emas tidak bisa cetak fisik, ya semoga nanti Tokopedia menyediakan fitur cetak fisik emas seperti aplikasi tabungan emas lainnya.”¹¹

c. Bowo (Karyawan)

“Memilih menabung di Tokopedia Emas karena aman, fleksibel, mudah dan realtime sesuai harga yang terupdate. Saya sudah mendapat keuntungan hingga Rp.2.000.0000.- lebih dari total tabungan. Mengenai Tokopedia Emas yang belum dapat mencetak emas secara fisik bagi saya tidak masalah karena ada alternatif tabungan emas di Pegadaian yang dapat di cetak fisik.”¹²

d. Esty (Mahasiswa)

“Saya tertarik menabung di Tokopedia Emas, karena harga emas saat ini lebih cepat naik tinggi. Di Tokopedia beli emas lebih mudah dengan berbagai macam metode pembayaran, jadi tidak repot ke toko emas langsung. Namun dengan segala kemudahan di Tokopedia masih ada kekurangannya. Sayangnya Tokopedia masih dalam proses untuk dapat mencetak emas secara fisik. Jadi kalau kita mau memberi emas kepada orang tua secara fisik nyata tidak bisa.”¹³

5. Cara Membeli dan Menjual Emas

Sebelum membeli dan menjual emas terlebih dahulu harus memiliki akun Tokopedia. Untuk menggunakan Tokopedia Emas perlu membuka situs/aplikasi Tokopedia dengan login menggunakan alamat email pengguna atau nomer handphone,

¹¹ Deni, *Wawancara*, Demak, 27 September 2020

¹² Bowo, *Wawancara*, Demak, 27 September 2020

¹³ Esty, *Wawancara*, Demak 15 September 2020

dapat juga pilihan login menggunakan akun social media facebook.

Setelah berhasil login dan mencantumkan nomer verifikasi yang dikirim ke nomor handphone Pengguna, maka akun Tokopedia sudah dapat aktif digunakan untuk melakukan berbagai transaksi belanja dan penggunaan fitur lainnya pada Tokopedia.

Gambar 3.3 Tampilan Home pada Aplikasi Tokopedia



Sumber: Screenshoot Aplikasi Tokopedia Pengguna¹⁴

Tampilan home pada aplikasi Tokopedia terdapat beberapa logo fitur yang tersedia, mulai dari keuangan, travel & entertainment, pulsa dan sebagainya. Untuk memulai menggunakan Tokopedia Emas maka logo fitur yang di pilih adalah logo Emas.

Cara Membeli:

1. Silahkan masuk pada fitur Tokopedia Emas, kemudian klik **Mulai Menabung Emas.**

¹⁴ Esty Rochama, *Wawancara*, Demak, 15 September 2020.

Gambar 3.4 Tampilan awal Tokopedia Emas




Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia Pengguna¹⁵

2. Setelah itu akan muncul tampilan yang menunjukkan harga beli emas saat ini /gr (per gram) dan harga jual saat ini /gr (per gram), untuk memulai membeli emas maka klik **Beli Emas**.

Gambar 3.5 Layanan beli dan jual emas


¹⁵ *Ibid.*



Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia¹⁶

3. Tentukan jumlah nilai yang ingin di beli (dalam rupiah atau gram). Klik **Bayar**

Gambar 3.6 Tampilan menu pembelian emas




Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia Pengguna¹⁷

¹⁶ Nurul Istianah, *Wawancara*, Semarang, 28 September 2020

4. Lakukan pembayaran, pelanggan dapat memilih berbagai metode pembayaran emas sama halnya seperti membeli barang pada umumnya di Tokopedia.

Gambar 3.7 Pilihan metode pembayaran Tokopedia



Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia¹⁸

5. Kemudian muncul tampilan checkout dengan kode pembayaran yang akan dibayar Pengguna melalui Alfamart, batas waktu pembayaran, dan ringkasan total pembayaran.

Gambar 3.8 Tampilan kode pembayaran

¹⁷ Beli Emas, dikutip dari: www.tokopedia.com/emas/, diakses tanggal 28 Agustus 2020


¹⁸ *Ibid.*



Sumber: Screenshoot Aplikasi Tokopedia Pengguna¹⁹

6. Setelah melakukan pembayaran, maka notifikasi pembelian emas berhasil akan terlihat pada riwayat transaksi.

Gambar 3.9 Notifikasi transaksi pembelian berhasil.



¹⁹ *Ibid.*

Sumber: Screenshoot Aplikasi Tokopedia Pengguna²⁰


7. Tabungan emas secara otomatis akan bertambah pada saldo akun Pengguna.

Cara Menjual Emas:

Sebelum melakukan penjualan emas, pastikan Pengguna telah memiliki tabungan emas di Tokopedia. Kemudian lakukan langkah-langkah seperti berikut:

1. Masuk aplikasi Tokopedia di ponsel atau situs Tokopedia di laptop.
2. Klik fitur **Emas** pada halaman depan Tokopedia

Gambar 3.10 Tampilan halaman depan Tokopedia




Sumber: Screenshoot Aplikasi Tokopedia Pengguna²¹

3. Klik **Jual Emas**

Gambar 3.11 Tampilan awal Tokopedia Emas

²⁰ *Ibid.*


²¹ Deni Dwi Jayanto, *Wawancara*, Demak, 27 September 2020



Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia Pengguna²²

4. Tentukan jumlah emas yang ingin di jual dalam (dalam Rupiah atau dalam jumlah gram). Klik **Lanjut**

Gambar 3.12 Tampilan Menu Jual Emas



Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia Pengguna²³

²² Bowo Saksono, *Wawancara*, Demak, 27 September 2020

5. Masukkan kode verifikasi untuk menjamin keamanan transaksi dengan klik **Kirim SMS Verifikasi**

Gambar 3.13 Tampilan Metode Verifikasi




Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia Pengguna²⁴

6. Kode verifikasi akan dikirimkan ke nomor handphone Pengguna
7. Masukkan kode OTP Verifikasi, kemudian klik **Verifikasi**

Gambar 3.13 Kode Verifikasi SMS

²³ Beli Emas, dikutip dari: www.tokopedia.com/emas/, diakses tanggal 20 September 2020

²⁴ *Ibid.*



Sumber: Screenshoot Aplikasi Tokopedia Pengguna²⁵

8. Setelah menyelesaikan proses penjualan, hasil penjualan akan masuk ke saldo Tokopedia dan dapat ditarik ke rekening pribadi.

Gambar 3.14 Transaksi Penjualan Berhasil

²⁵ *Ibid.*



Sumber: Screenshot Aplikasi Tokopedia Pengguna²⁶

²⁶ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS *ONLINE* DI TOKOPEDIA EMAS

A. Analisis Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas *Online* di Tokopedia Emas

Logam mulia emas telah populer di kalangan masyarakat Indonesia, dimana banyak orang membeli emas untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Banyak yang menganggap investasi emas lebih aman di banding dengan investasi lainnya. Dalam rangka memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah berinvestasi emas dengan modal yang lebih sedikit dan lebih fleksibel, Tokopedia hadir dengan fitur Tokopedia Emas, dimana masyarakat dapat menabung emas dengan lebih mudah, aman dan efisien.

Setelah penulis menguraikan mengenai gambaran umum fitur Tokopedia Emas aplikasi Tokopedia, baik meliputi bagaimana cara login penggunaanya, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, serta praktek Tabungan Emas *online* pada aplikasi Tokopedia yang diperoleh langsung dari lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi praktek Tabungan Emas *online* di Tokopedia Emas.

Praktik menabung emas di Tokopedia Emas dilakukan dengan cara sangat mudah, untuk pembelian pertama di bawah 1 gram, Pengguna masih dalam level Gold Club, dimana Pengguna tidak perlu dokumen persyaratan apapun. Tidak perlu scanned KTP dan tidak perlu verifikasi yang terlalu lama. Pengguna hanya butuh login pada situs/aplikasi Tokopedia, kemudian dapat memulai membeli emas saat harga beli rendah. Di Tokopedia harga emas selalu diperbarui sesuai harga emas dipasaran. Menjadi sangat

menguntungkan karena harga pasarnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu

Hal yang menarik dari menabung di Tokopedia Emas, pengguna dapat membeli dan menjual emas dalam nominal paling rendah sekalipun, minimum Rp.5000,- (Lima ribu rupiah). Sebagai masyarakat yang ingin tetap berinvestasi, namun hanya memiliki modal rendah. Maka Tokopedia hadir dengan kemudahan, pengguna Tokopedia dapat membeli dan menabung emas digital dalam jumlah (gram) kecil. Hal istimewa lain transaksi di Tokopedia Emas dapat dilakukan dimana saja tanpa ribet. Beli dan jual emas di Tokopedia dapat dilakukan secara instant dalam hitungan detik, dimanapun, kapanpun, termasuk hari libur.

Pengguna Tokopedia yang ingin berinvestasi dengan memiliki tabungan emas lebih tinggi hingga 10gram, maka di Tokopedia terdapat tingkatan level Gold Prime. Pada level ini Pengguna dapat jual, beli dan kirim emas hingga 10gram per bulan, dengan syarat hanya mengisi data identitas diri. Pengisian data diri dapat dilakukan dengan klik “Upgrade ke Gold Prime”. Bagi Pengguna yang ingin fokus terhadap investasi emas dengan modal besar untuk mengharapkan keuntungan yang lebih besar lagi, Tokopedia juga menyediakan level Gold Prestige, dimana Pengguna dapat berinvestasi sebanyak-banyaknya tanpa batasan minimum. Dapat jual, beli, dan kirim emas tanpa batasan transaksi bulanan. Hingga bebas berlanggan emas tiap bulan. Pada level ini Pengguna diharuskan untuk melakukan registrasi offline disalah satu cabang Pegadaian terdekat.

Seperti yang telah disebutkan pada bab III, Tokopedia belum memfasilitasi cetak emas fisik. Namun menurut penjelasan di situs aplikasi Tokopedia menyebutkan bahwa “Setiap gram emas yang dibeli akan di konversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian”. Jika seperti itu seharusnya tidak ada masalah untuk mengambil fisik emas. Namun

pada kenyataannya fisik emas belum bisa di ambil di Tokopedia. Meskipun transaksi dilakukan secara *online*, bagi masyarakat umumnya bahwa fisik emas itu penting karena emas di beli salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan fisiknya.

Fitur cetak emas itu dirasa penting bagi masyarakat. Karena dengan adanya fitur cetak emas, Pengguna bisa jadikan emas digital menjadi emas fisik dan menjualnya kepada pihak lain (selain penjual emas Tokopedia). Selama Pengguna tidak bisa cetak emas, maka Pengguna akan terikat dengan penjual emas *online*. Artinya transaksi jual beli hanya sebatas Pengguna dan Tokopedia saja. Misalkan, Penulis beli emas di Tokopedia. Ketika emas itu masih berupa emas digital, Penulis hanya bisa jual di Tokopedia. Emas tidak bisa dijual kepada Toko emas di pasar atau di tempat lainnya. Artinya harga jual emas ditentukan oleh Tokopedia. Tapi ketika emas dapat dicetak, Penulis bisa jual dimana saja, termasuk toko emas langganan, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Saat ini Tokopedia Emas hanya melayani transaksi beli jual emas secara *online* saja. Pengguna yang membeli emas di Tokopedia hanya akan menerima bukti digital yang masuk dalam akun Pengguna. Dalam praktik pembelian tanggal 24 Agustus 2020 harga emas di posisi Rp.989.000/gram, Penulis membeli jumlah Rp.20.000-, maka jumlah gram emas yang tercantum adalah 0,0203 gram. Namun setelah membayar, di layar hanya dicantumkan nilai emas Rp.18.176-, karena harga jual saat ini Rp.895.365/gram, sehingga jika di kalikan dengan jumlah gram emas yang ada, maka nilai jualnya selalu lebih kecil daripada nilai belinya. Sehingga nilai yang tercantum setelah transaksi adalah nilai jual saat ini juga. Otomatis nilai investasi sudah turun 9,4% di dibandingkan dengan harga beli. Di website resmi Antam pada saat tanggal yang sama harga emas mencapai Rp. 1.023.000/gram, menunjukkan bahwa harga Tokopedia Emas memang lebih murah, namun lebih murah lagi

apabila dibandingkan dengan beli emas di toko emas yang menjual secara fisik.

Pembayaran pembelian emas bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti melalui transfer bank, Linkaja, dan tunai di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Pembelian emas cukup mudah seperti belanja online. Pembayaran maksimal 3 (tiga) jam terhitung sejak transaksi, karena lebih dari 3 jam, maka harga akan berubah. Dari selisih harga yang cukup besar antara harga beli dan harga jual, dapat di prediksi, akan sangat sulit untuk memperoleh untung dari transaksi emas seperti ini dalam jangka pendek. Ada juga langganan Tokopedia Emas, namun Penulis tidak membahas, karena beli sekali saja sudah rugi, apalagi kalau berlangganan.

Cara jual emas mirip dengan cara beli emas, Pengguna dapat memasukkan jumlah nominal Rupiah yang ingin dijual dari saldo emas yang dimiliki. Semudah transaksi jual *online* pada umumnya, penjualan dapat dilakukan kapan saja 24/7. Berikut penulis memaparkan selisih keuntungan dari harga jual saat pembelian emas dan harga jual saat penjualan emas:

Diketahui:

- Harga jual saat pembelian emas tanggal 24 Agustus 2020 :
Rp.895.365/gram
- Harga jual saat penjualan emas tanggal 20 September 2020 :
Rp.931.810/gram

Ditanya:

Berapa selisih keuntungan harga jual emas dalam sebulan?

Dijawab:

$$persen = \frac{\text{Angka yang bandingkan}}{\text{Angka Pembanding}} \times 100\%$$


- Angka yang dibandingkan = keuntungan = Rp.931.810 - Rp.895.365 = Rp.36.445
- Angka pembanding = harga beli = Rp.895.365
- Untung = $(Rp.36.445 / Rp.895.365) \times 100\% = 4\%$

Jadi presentase keuntungan penjualan emas yang diperoleh dalam 27 hari adalah 4%..

Pada praktik beli dan jual emas, Penulis telah mencermati perubahan harga beli dan jual tiap hari. Faktanya harga yang tercantum pada Tokopedia Emas, harga beli selalu lebih tinggi dari harga jual. Menunjukkan bahwa *spread* atau perbedaan harga beli dan jual emas dapat mencapai 9%. Dan hasil penjualan hanya memperoleh keuntungan hingga 4%, berarti bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari harga beli di awal diperlukan waktu yang cukup lama.

Hasil penjualan langsung masuk di Saldo Tokopedia yang kemudian dapat di tarik ke rekening bank. Sebelum verifikasi penjualan, akan muncul pemberitahuan keuntungan dari total penjualan.

Gambar 4.15 Tampilan info keuntungan penjualan



Sumber: Screenshoot Aplikasi Tokopedia Pengguna¹

Hal ini sesuai dengan penjelasan Tokopedia Emas menyatakan bahwa di Tokopedia Emas ada potensi dua keuntungan dua arah, yakni bisa untung bukan hanya pada saat harga emas naik, namun juga saat harga emas turun. Karena akan diberitahu saat nilai emas rendah dan bisa dijual kapanpun secara cepat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas *online* di Tokopedia Emas

Islam menjelaskan bahwa bisnis *online* dianggap sah apabila tidak adanya unsur riba, *kedzaliman*, monopoli, dan penipuan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jual beli halal apabila dilakukan suka sama suka (*'an taradhin*).² Perkembangan zaman terutama yang terjadi di era milenial sekarang ini membuat semakin canggihnya media elektronik yang mempengaruhi suasana dalam dunia maya seolah-olah nyata. Transaksi dalam

¹ Jual Emas, dikutip dari: www.tokopedia.com/emas/, diakses tanggal 20 September 2020

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika ffset, 2010), hlm. 60

dunia elektronik semacam ini dikategorikan sebagai transaksi *kinayah* yang dalam hal ini keabsahan serta kekuatan hukumnya sama seperti transaksi yang dilakukan secara langsung (*sharih*).

Suatu hal yang lazim pada zaman sekarang masyarakat di Indonesia dan berbagai dunia melakukan transaksi jual beli melalui media internet. Dengan cara tersebut di anggap lebih mudah dan efisien untuk gaya hidup sekarang yang semua dapat dilakukan dengan cepat, tetapi timbul persoalan saat objek jual beli ialah emas, dimana barang tersebut tidak ada di tempat transaksi dan tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli secara langsung pada saat transaksi.

Transaksi jual beli yang ada di aplikasi Tokopedia Emas jika dianalisis menurut hukum Islam, mengenai rukun telah memenuhi semua rukun, akan tetapi syarat-syarat sah pada rukun tersebut masih belum sempurna seperti sebagai berikut:³

1. Adanya Ijab dan qabul (*shighat*)
 - a. *Shighat* itu harus jelas dan bisa dipahami. Dalam transaksi ijab qabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, dan bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Pada transaksi jual beli emas di Tokopedia emas ijab dilakukan pada saat Pembayaran emas yang telah dibeli oleh Pembeli melalui pembayaran di minimarket ataupun transfer Bank, sedangkan qabul terjadi pada saat selesai pembayaran maka akan ada informasi tulisan bahwa transaksi berhasil. Dalam hal ini terdapat *feedback* atau timbal balik antara penjual dan pembeli. Tulisan mempunyai kekuatan hukum layaknya transaksi secara lisan. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55-58

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”⁴

- b. Ada kesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul*. *Qabul* menunjukkan maksud dan isi *ijab*. *Ijab* dan *qabul* harus sesuai dimana satu pihak yang melakukan *ijab* atas jumlah gram emas tertentu maka *qabul* juga harus menyebutkan jumlah gram emas tertentu. Dalam transaksi jual beli emas di Tokopedia yang telah dilakukan Penulis bahwa Penulis membeli emas dalam jumlah Rp.20.000.- dalam Rupiah atau 0,0203gram, *Qabul* dapat dilihat dari pemberitahuan transaksi yang berhasil tertulis jumlah gram yang sama 0,0203gram sesuai dengan *ijab* Pembeli. Namun pada jumlah rupiah tertulis Rp.18.176 dikarenakan harga yang tercantum adalah harga jual yang lebih tinggi dari harga beli sebelumnya.
2. Adanya subjek (*aqidain*)
 - a. Suatu transaksi dikatakan berjalan apabila ada pihak-pihak yang berakad (*aqidain*). Transaksi di aplikasi Tokopedia sudah barang tentu terdapat penjual dan pembeli. Penjual adalah Tokopedia. Sedangkan pembeli merupakan pengguna (*user*). Meskipun pada kenyataannya Tokopedia telah menjual emas yang tidak dimilikinya. Sebab emasnya sendiripun belum dicetak pada saat akad jual beli. Atau setidaknya barang itu belum dipegang secara fisik (*taqabudh*) oleh penjual (Tokopedia).
 - b. Dewasa dan berakal
Di aplikasi baik penjual ataupun pembeli jika ingin mendaftarkan dirinya sebagai sebagai pengguna harus minimal berusia 17 tahun atau sudah ber-KTP.
 - c. Tidak ada paksaan
Jika bertransaksi melalui elektronik khususnya membeli emas, seseorang bebas memilih jumlah emas yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 34

3. Adanya Objek (*ma'qud alaih*)
 - a. Suci dan tidak najis. Pada tabungan emas Tokopedia objek yang jual belikan pastinya berupa emas yang menurut hukum Islam sah untuk dijadikan objek jual beli dan dapat dimanfaatkan (*mutaqawwam*) .
 - b. Bisa diserahterimakan waktu akad. Jual beli emas di Tokopedia adalah layanan jual beli emas online yang hasil pembelian dan penjualan emas akan masuk dan hanya tercantum secara digital di akun Pengguna. Bahwa artinya emas yang telah dibeli tidak dapat diserahterimaka secara langsung pada saat *ijab qabul*. Pada aplikasi Tokopedia juga menjelaskan bahwa Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar tabungan emas bisa berubah menjadi fisik. Menjelaskan bahwa Tokopedia tidak dapat menyerahkan objek akad emas yang di jual belikan.
 - c. Objek harus jelas diketahui oleh para pihak. Pada penjelasan Tokopedia, setiap gram emas yang telah dibeli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan langsung dititipkan di Pegadaian. Namun jika di teliti lebih dalam, emasnya sendiri belum ada atau belum dicetak oleh penjual (Tokopedia). Ini artinya Tokopedia telah menjual barang yang tidak dia miliki atau belum sempurna kepemilikannya lantaran belum dipegang secara fisik.
 - d. Objek harus ada pada waktu akad. Tokopedia adalah layanan tabungan emas online, sudah jelas bahwa pada saat akad, objek emas tidak ada secara langsung. Namun transaksi ini juga berbeda dengan akad-akad tertentu seperti dalam akad *salam*, *isthtisna'*, *ijarah* dan *mudharabah* yang objek akan datang pada masa akan datang. Karena Tokopedia masih dalam proses mengupayakan agara tabungan emas bisa dicetak menjadi emas fisik, berarti menjelaskan bahwa Tokopedia tidak dapat mendatangkan objek pada saat akad berlangsung ataupun pada masa akan datang.

Hal ini dijelaskan dalam Hadist

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu”
(HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani, larangan menjual “apa-apa yang tidak ada disisimu” (*ma laysa 'indaka*) dalam hadist di atas bersifat umum, mencakup:

- 1) Larangan menjual apa-apa yang bukan milikmu (*maa laysa fii milkika*)
- 2) Larangan menjual apa-apa yang kamu tidak berkuasa menyerahterimakan kepada Pembeli (*maa laysa fii qudratika tasliimahu*)
- 3) Larangan menjual apa-apa yang kepemilikanmu belum sempurna padanya (*maa lam yatimma milkuka lahu*), yakni barang itu belum diterima (*al qabdhu*) oleh pihak penjual untuk diperjual belikan kembali, khusus untuk kategori barang yang ditakar (*al makiil*), ditimbang (*al mauzuun*) dan dihitung (*al ma'duud*).⁵

Ketentuan aturan jual beli emas ini telah ada sejak 14 abad yang lalu. Dan relevan hingga akhir zaman, walaupun zamannya berubah. Bahwa di sebuah hadist menjelaskan:

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، سِوَاءً بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختلفت هذه
الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ [رواه مسلم]

“Diriwayakan dari Ubadah bin as-Shomit R.A, Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Bila jenisnya berbeda maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara

⁵ Taqiyuddin An Nabhani, Alsyakhsiyyah Al Islamiyyah, Juz II, hal 289

sesuka hatimu, namun harus dilakukan dengan kontan.”(HR.Muslim)⁶

Pada pernyataan hadis di atas,Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 6 jenis barang ribawi,yaitu:

- 1) Emas (*dzahab*)
- 2) Perak (*fidlah*)
- 3) Gandum merah(*burr*)
- 4) Gandum putih (sya’ir)
- 5) Kurma (*at-tamr*)
- 6) Garam (*milhu*)

Enam jenis barang yang di sebutkan pada Hadis menjelaskan bahwa riba dilarang dalam jual beli barang yang terdiri atas emas, perak, dan bahan makanan dikenal dengan istilah barang ribawi, yaitu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan didalam salah satu pertukarannya. Sesuai dengan ulasan dari kitab Manhaju al-Thulab, berikut:

إِنَّمَا يَحْرَمُ فِي نَقْدٍ وَمَا قَصَدَ لَطْعَمٍ تَقْوَتَا أَوْ تَفْكِهْمَا أَوْ تَدَاوِيَا

“Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (nuqud), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.”⁷

Dalam Al-Qur’an juga sudah jelas ditegaskan bahwasannya Allah mengharamkan riba yang terdapat di QS. Al-Baqarah (2):275.

وَإِذَا حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁸

Enam jenis barang yang telah disebutkan dalam hadis di kelompokkan lagi menjadi 2 kelompok oleh para ulama, yaitu:

1. Kelompok emas-perak

⁶ Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, jilid 3, hadis ke 1211

⁷ Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, *Manhaju al-Thulab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulu, Juz 1, hal . 161

⁸ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 275, (Bandung: Jabal), hlm. 47.

2. Kelompok selain emas-perak

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai apa sajakah harta benda yang termasuk komoditi ribawi dalam dua pendapat:

1. Pendapat pertama, komoditi ribawi hanya sebatas 6 komoditi yang disebutkan dalam hadits, yaitu:emas, perak, *burr*, *sya'ir*, *tamr*, dan garam. Selain 6 hal ini maka tidak termasuk. Ini adalah pendapat zhahiriyah, Karen madzhab zhahiriyah menafikan *qiyas* secara mutlak. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Aqil dari Hanabilah.
2. Pendapat kedua, komoditi ribawi tidak hanya sebatas yang disebutkan oleh *hadits*, namun juga berlaku pada semua komoditi yang memiliki *illat* yang sama. Sehingga komoditi lain yang memiliki *illat* yang sama, di *qiyaskan* dengan 6 komoditi tersebut. Inilah pendapat jumhur ulama.

Namun para ulama yang berbeda pendapat *qiyas* dalam hal ini mereka berbeda pendapat mengenai *illatnya*:

1. Pendapat pertama, *illat* dari kelompok emas-perak adalah *al waznu*, yaitu ditimbang beratnya. Sedangkan selain emas-perak adalah *al kaylu*, yaitu ditakar dengan ukurannya. Itu adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah.
2. Pendapat kedua, *illat* dari kelompok emas-perak adalah *al-tsamaniyah*, yaitu digunakan sebagai alat tukar jual-beli. Sedangkan *illat* kelompok selain emas perak adalah *al-thu'mu* yaitu makanan. Ini adalah pendapat Syafi'iyah.
3. Pendapat ketiga, *illat* dari kelompok emas-perak adalah *al-tsamaniyyah*. Sedangkan *illat* kelompok selain emas-perak adalah *al-qauuth al-mudhkar*, yaitu makanan pokok yang disimpan. Ini adalah pendapat Malikiyah.
4. Pendapat keempat, *illat* dari kelompok emas-perak, adalah *al-tsmaniyyah*. Sedangkan *illat* kelompok selain emas-perak adalah *al-thu'mu ma'al-*

kayli makanan yang ditakar ukurannya) atau *al-thu'mu ma'al-wazni* (makanan yang ditimbang beratnya). Ini adalah pendapat Syaikhul Islm Ibnu Taimiyah.

Melalui penjelasan perbedaan pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa uang adalah komoditi ribawi. Karena uang termasuk *al-tsamaniyah*, sehingga uang di *qiyaskan* dengan emas-perak. Pengertian *al-tsamaniyah* adalah:

وَالثَّمَنُ مَا تَسْتَحِقُّ بِهِ الشَّيْءَ. وَالثَّمَنُ ثَمَنُ الْبَيْعِ, وَثَمَنُ كُلِّ شَيْءٍ قِيَمَتُهُ

“*Ats tsaman adalah segala hal yang engkau berhak mendapatkan sesuatu dengannya. Dan ast tsaman juga maknanya tsaman dari jual beli. Dan tsaman dari sesuatu adalah nilainya.*”

Yang di maksud dalam tsaman dalam pengertian tersebut adalah *ats tsaman* dalam jual beli adalah alat tukar atau alat pembayaran dalam jual beli, dan *ats tsaman* dalam jual beli merepresentasikan nilai dari barang yang dibeli. Sehingga jelas uang termasuk *tsaman* dan ini merupakan hal yang telah dimaklumi.

Syaikh Khalid Al-Musyaiqih mengatakan:

فعلى كلام شيخ الإسلام: الريالات ربوية

“*Maka berdasarkan pendapat Syaikhul Islam: uang riyal adalah komoditi ribawi*”

Penjelasan juga di sampaikan pada hasil keputusan para ulama sedunia yang bergabung dalam Rabithah Alam Islami (*Muslim World League*) dalam muktamar V di Mekkah pada 1982. Dinyatakan berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fiqih Islam tentang uang kartal (*real money*) serta hukumnya menurut *syari'at*, setelah ditelaah, dikaji dan didiskusikan oleh para anggota majlis maka diputuskan sebagai berikut:⁹

Pertama, berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak, dan berdasarkan *illat* berlakunya riba pada emas dan perak adalah *mutlaq tsamaniyah*

⁹ <http://pengusahamuslim.com/5856-aturan-jual-beli-emas-dan-valas.html>, diakses 3 November 2020

sebagai alat tukar menurut pendapat ulama yang terkuat. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa *mutlaq tsamaniyah* tidak terbatas pada emas dan perak saja. Dan berdasarkan bahwa uang kartal pada masa sekarang dianggap sebagai alat tukar, menggantikan emas dan perak. Dan uang kartal telah dipercaya orang digunakan untuk saat pembayaran, sekalipun nilai uang kartal di nilai bukan dari zat fisiknya, melainkan nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindahtangankan, dari itulah sifat *tsamaniyah* atau nilai dihasilkan. Dan pendapat terkuat tentang *illat* riba pada emas dan perak adalah *mutlaq tsamaniyah* dan hal itu terdapat pada uang kartal.

Kedua, uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri sama seperti uang emas dan perak. Uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri sama seperti uang emas dan perak zaman dahulu. Uang kartal terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan Negara yang mengeluarkannya. Seperti jenis mata uang Rupiah di Indonesia, mata uang Riyal pada Saudia dan lainnya. Dengan demikian dapat terjadi *riba fadhil* dan *nasi'ah* pada setiap mata uang sebagaimana terjadi pada emas dan perak. Dan hukum-hukum yang berlaku pada emas dan perak, berlaku juga pada uang kartal.

Dengan penjelasan tersebut berarti uang, baik uang kertas ataupun logam adalah komoditi ribawi yang berlaku aturan-aturan jual-beli komoditi ribawi.

Para ulama menyimpulkan beberapa aturan dalam jual beli komoditi ribawi dengan beberapa *dhawabit*¹⁰, diantaranya:

1) Dhabit pertama:

ان كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة, فانه يشترط عند مبادلة أحد هما
بالآخر شرطان : التماثل, والحلول والتقابض

“Semua komoditi yang sama jenisnya dan illahnya, maka dalam transaksinya di syaritkan dua syarat: sama nilainya dan al-hulul wa al-taqabudh langsung serah terima di majlis akad, kontan)”

¹⁰ Syaikh Khalid Al-Musyaqih, *Dhawabit fil baabir riba*,
<http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=10711>, diakses 5 November 2020

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam* setelah menyebutkan komoditi riba yang sejenis:

مثلاً بمثل، سواءً بسواءٍ، يداً بيد

"kadarnya harus semisal sama dan sama, harus dari tangan ke tangan kontan."

Contohnya: barter emas dengan emas, barter perak dengan perak, barter uang dengan uang.

2) Dhabit kedua:

عند مبادلة كل ربويين اتحدا في علة رباالفضل واختلفا في الجنس, فيشترط
أحدهما بالآخر شرط واحد, وهو: الحلول والتقابض

"Semua komoditi yang sama illahnya, namun berbeda jenisnya, maka dalam transaksinya disyaratkan satu syarat: al-hulul wa al-taqabudh langsung serah terima di majelis akad:kontan)"

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam*

فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد

"Jika jenisnya berbeda. Maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan kontan"

Contoh: membeli emas dengan uang, membeli emas dengan perak, membeli perak dengan uang:"

3) Dhabit ketiga:

كل ربويين اختلفا في العلة, فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول
والتقابض, ولا التساوي والتماثل

"Semua komoditi yang berbeda illahya, maka dalam transaksinya tidak disyariatkan apa-apa, tidak disyari'atkan sama nilainya ataupun al hulul wat taqabudh langsung serah terima di majlis akad: kontan)"

Contoh: membeli kurma dengan uang, membeli beras dengan uang.

4) Dhabit keempat:

عن مبادلة نقد بنقد, أو أوراق نقدية بأوراق نقدية, أو عملات معدنية بأخرى, فإذا اتحد الجنس, فإنه يشترط شرطان: 1- التماثل والتساوي. 2- الحلول والتقابض.

وأما إذا اختلف الجنس, فإنه يشترط شرط واحد فقط, وهو الحلول والتقابض

“Tukar menukar An-naqd (mata uang logam) atau antara uang kertas dengan uang kertas (atau barang logam dengan barang yang lainnya), jika sama jenisnya maka harus memenuhi dua persyaratan, yaitu (1) sama ukurannya dan (2) serah terima secara tunai. Adapun apabila berbeda jenisnya maka syaratnya harus satu, yaitu al hulul wa taqabudh langsung serah terima di majlis akad: kontan).

Contoh barang yang sejenis Rupiah ditukar dengan Rupiah.

Contoh yang berbeda jenis: emas dengan perak. Maka disyaratkan harus tunai.

Contoh lainnya adalah jika menjual emas dan uang lembar. Keduanya berbeda jenis dengan *illat* yang sama yaitu alat tukar. Maka disyaratkan harus tunai.

5) *Dhabit* kelima:

كل ربويين اختلفا في العلة, فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض, ولا التساوي والتماثل

“Setiap barang ribawi yang berbeda ilatnya, maka tidak disyaratkan tunai, juga tidak disyaratkan sama ukurannya.”

Jika menukar barang ribawi satu dengan yang lainnya padahal *illat*nya berbeda maka tidak ada syarat apapun yang harus dipenuhi.

Contoh: rupiah dengan beras. *Ilat* dari Rupiah adalah alat tukar. Adapun beras *illat*nya adalah makanan yang lazim diukur dengan timbangan. Maka tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk saling menukarnya.

6) *Dhabit* keenam:

عند مبادلة ربي بغير ربوي, أو مبادلة عوضين غير ربويين, فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتماثل

“Transaksi komoditi ribawi dengan non-ribawi, atau transaksi suatu jaminan dengan komoditi ribawi, tidak disyaratkan al-hulul wa al-taqabudh ataupun tasawi waal-tamasil”

Contoh: membeli baju dengan emas, membeli buku dengan perak, membeli motor dengan uang.

Termasuk juga dalam kaidah ini transaksi non-komoditi ribawi dengan non-komoditi ribawi tidak disyariatkan *al-hulul wa al-taqabudh* taupun *tasawi wa al-tamasil*.

Contoh: membeli baju dengan buku, membeli mobil dengan rumah, membeli laptop dengan *handphone*.

Hal yang terjadi dalam transaksi jual beli emas di Tokopedia perlu dipahami *shuwar* atau gambarannya yaitu bahwa yang dilakukan Pengguna membuka situs atau aplikasi Tokopedia, kemudian mengisi jumlah nominal emas yang dibeli dalam satuan Rupiah ataupun gram. Lalu pengguna melakukan *Chekout* sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesan emas. Kemudian secara otomatis Tokopedia akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah pembayaran terverifikasi, emas akan secara otomatis masuk pada akun Tokopedia Emas Pengguna.

Kemudian dari penjelasan sebelumnya, Peneliti menganalisis bahwa emas dan uang adalah *amwal ribawiyah* yang *illatnya* sama yaitu *tsamaniyah*, namun berbeda jenis karena emas bukan uang dan uang bukan jenis emas. Sehingga dalam hal ini berlaku aturan pada *dhabit* kedua dan dijelaskan rinci pada *dhabit* keempat apabila berbeda jenisnya maka syaratnya harus satu, yaitu *al hulul wa taqabudh* langsung serah terima langsung di majlis akad: kontan. Dan syarat ini tidak terpenuhi pada dalam jual beli emas secara *online* sebagaimana digambarkan di atas. Maka, jual beli emas secara *online* termasuk yang terlarang dalam *syari'at*.

Seluruh ulama sepakat bahwa *qabdh* berarti memiliki (*hiyazah*) barang yang menjadi objek akad dan memanfaatkannya, baik berupa barang yang diterima secara fisik (*qabdh haqiqi*) atau tidak diterima secara nonfisik (*qabdh hukmi*). Memiliki objek akad *qabdh* adalah tujuan para pelaku akad melakukan transaksi atau dalam bahasa fiqih *muamalah tassalum wa taslim*

(menyerahkan dan menerima objek akad), yakni mereka sudah bisa memiliki harga atau barang dan bisa memanfaatkannya.¹¹

Pada dasarnya para fuqaha berbeda-beda menentukan cara *taqabudh*, karena perbedaan tradisi dan *'urf* sehingga *syara'* tidak menjelaskan teknis *taqabudh*. Oleh karena itu, yang menjadi standar *qabd* adalah setiap cara yang merealisasikan tujuan akad. misalnya cek adalah salah satu cara *qabd* (menerima) uang. Tetapi sesungguhnya ada beberapa akad yang tidak melahirkan akibat hukum, tetapi harus ada serah terima objek transaksi agar bisa melahirkan objek hukum. Akad yang dimaksud ada lima yaitu akad-akad *hibah, ariyah, wadiah, qard, rahn*. Dalam akad lain, *qabd* objek akad disyaratkan pada akad *sharf*, transaksi barang ribawi, *salam, mudhrabah*. Kewajiban *qabd* ini berbeda-beda antara satu akad dengan akad yang lain antara satu madzhab dengan madzhab yang lain.

Nash-nash syariat dan kaidah-kaidah umum telah menunjukkan bahwa *qabd* *fil hal/fil majlis* (pada saat akad) menjadi syarat sah akad dalam beberapa akad seperti *akad salam, mudharabah, salam*, dan akad dalam transaksi barang *ribawi*. Mayoritas fuqaha mensyaratkan *qabd* dalam transaksi barang-barang ribawi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (رواه مسلم)

“Jika jenis barang berbeda, maka juallah sekehendak kamu sekalian dengan syarat ada serah terima di majlis akad”¹²

Kaidah ini berlaku untuk seluruh jenis barang-barang ribawi sesuai dengan perbedaan ulama dalam masalah *illat* riba. Dalam hal ini mazhab Hanafiyah memiliki pendapat lain dalam hal ini, walaupun mereka sepakat dengan jumhur tentang keharaman *nasi'ah* (transaksi tempo) dalam jual beli barang ribawi, tetapi menurut mereka, selain emas dan perak cukup dengan *ta'yin* (ditentukan atau ditunjuk) tanpa *taqabudh* karena pengganti dalam akad *sharf*, tanpa *taqabudh* itu belum ditentukan.

¹¹ Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh l-islami*, Jeddah:Dallah al-Baraka), 13,hal 118.

¹² Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, jilid 3, hadis ke 1211

Qabdh yang di maksud dalam akad jual beli emas ini haruslah *taqabudh haqiqi*. Yang dimaksud *haqiqi* adalah bentuk serah terima langsung dari tangan ke tangan yang dapat disaksikan dengan panca indra. Karena emas adalah barang yang dapat di timbang dan ditakar serta dapat dipindahkan. Dan Syaikh bin Baz menyatakan bahwa untuk kehati-hatian dan agar selamat, dalam melakukan transaksi hendaknya dilakukan serah terima secara hakiki, karena serah terima secara langsung menjadi proses *taqabudh* lebih sempurna.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid ditanya, “sebuah perusahaan menjual emas lewat interne. Bolehkah membeli darinya? atau bolehkah saya merekomendasikan pelanggan kepada perusahaan tersebut sehingga saya mendapatkan komisi dari hal itu?”. Beliau menjawab:

“Hal yang maklum bahwa diantara syarat jual beli emas dengan mata uang dalam islam haruslah ada serah terima secara langsung ketika akad. sebagaimana sabda Rasulullah SAW: emas dengan emas, perak dengan perak, yang semisal dengan semisal, yang sejenis dengan sejenis, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Ketika macam-macam ini saling berbeda, maka jual belilah sekehendak kalian selama dari tangan ketangan.(HR. Muslim 1578). Dan saya menduga bahwa membeli emas lewat online tidaklah terjadi serah terima dari tangan ke tangan, karena kamu mentranser uang, kemudian setelah itu mereka akan mengirim emas. Jika prosesnya seperti ini, maka jual beli dengan sistem ini adalah haram. Dan kalian haram merekomendasikan orang lain ke perusahaan ini. Sebagaimana firman Allah: Janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Namun jika dapat terjadi serah-terima barang secara langsung di majelis akad, hal tersebut dibolehkan berdasarkan dalil-dalil. Dan dibolehkan juga bagi anda untuk merekomendasikan pelanggan kepada perusahaan tersebut serta mengambil komisi darinya, berdasarkan dalil-dalil tersebut”¹³

¹³ Muhammad Saalih al Munajjid, *Fatawa Syabakah Islam Sual-wal-jawab*, no.34325

Demikian juga yang di fatwakan dalam Fatwa Syabakah Al Islamiyah dibawah bimbingan Syaikh Abdullah Al Faqih: “Boleh membeli barang lewat internet jika terpenuhi syarat-syarat dan rukum-rukun jual beli/ silahkan lihat kembali fatwa no. 9716. Kecuali emas dan perak, Anda tidak diperbolehkan membeli emas dan perak lewat internet. Karena dengan metode demikian keduanya baru bisa diterima setelah beberapa waktu. Dan sudah diketahui bersama, bahwa emas dan perak tidak boleh diperjual-belikan dengan metode-metode transaksi masa kini kecuali diserahkan secara langsung. Maka, menggunakan metode yang demikian (internet), yang mengandung unsur penundaan penyerahan emas jauh dari majlis akad, tidak diperbolehkan.”¹⁴

Semisal hal ini juga, jual-beli emas melalui telepon, yang memiliki sifat-sifat yang sama seperti jual-beli lewat internet. *Al-Lajnah Ad-daimah li al-buhuts wa al-Ifta* ditanya: “kadang-kadang, pemilik toko membeli emas dalam jumlah besar melalui telepon dari Mekkah atau dari luar Saudi. Padahal ia berada di Riyadh. Dengan catatan, penjual emas sudah *ma'ruf* bagi si pembeli, dan barangnya pun sudah *ma'ruf* baginya, sehingga kecil kemungkinan adanya kecurangan atau lainnya. Mereka juga sudah saling sepakat soal harga dan pembaruan dilakukan melalui transfer bank. Apakah ini diperbolehkan, atau bagaimana yang semestinya? ” Mereka menjawab:

“Akad yang seperti ini tidak diperbolehkan juga. Karena adanya penundaan *qabd* (serah-terima), antara dua barang yang ditukarkan, antara *tsaman* dengan *tsaman*. Sedangkan barang yang dipertukarkan adalah sama-sama emas atau salah satunya emas dan yang lainnya perak, atau juga barang-barang yang menempati posisi keduanya seperti uang kertas dan logam. Ini dinamakan *riba nasiah*, dan ini haram hukumnya. Jual beli (emas) yang

¹⁴ Muhammad Saalih al Munajjid, *Fatawa Syabakah Al Islamiyyah*, no.14119.

diperbolehkan adalah dengan adanya pembayaran yang sesuai dengan harga yang disepakati dan diserahkan-terimakan secara langsung di majelis akad.”¹⁵

Berdasarkan Penelitian Penulis mayoritas ulama menjelaskan bahwa syarat sah penyerahan barang ribawi haruslah dilakukan dari tangan ke tangan (kontan). Karena Tokopedia belum menyediakan fitur cetak emas, maka syarat *taqabudh* tidak bisa dipenuhi dalam transaksi jual beli emas pada sistem tabungan emas di Tokopedia. Hal ini menjadikan tabungan emas di Tokopedia tidak diperbolehkan karena terjadi riba *nasi'ah* (jual beli tempo) dalam transaksi barang ribawi.

¹⁵ *fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal.475

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang analisis Praktik Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas *Online* di Tokopedia Emas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* di Tokopedia Emas dilakukan dengan mudah tanpa perlu dokumen apapun, hanya login dengan akun Google Pengguna sudah dapat mengakses Tokopedia dan mulai menabung emas. Pengguna dapat membeli dan menjual emas dalam nominal paling rendah sekalipun, minimum Rp.5000,- (Lima ribu rupiah). Pada menu jual emas, Pengguna bebas mengisi nominal emas yang akan di beli. Kemudian secara otomatis Tokopedia akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran pembayaran emas dapat dilakukan melalui transfer bank, OVO, ataupun layanan lainnya. Setelah pembayaran terverifikasi, emas akan secara otomatis masuk pada akun Tokopedia Emas Pengguna dalam bentuk digital. Cara jual emas mirip dengan cara beli emas, Pengguna dapat memasukkan jumlah nominal Rupiah yang ingin dijual dari saldo emas yang dimiliki. penjualan dapat dilakukan kapan saja 24 jam dalam 7 hari.
2. Emas termasuk dalam salah satu komoditi ribawi dalam jual beli. *Illat* dari kelompok emas-perak adalah *al-tsamaniyah*, yang digunakan sebagai alat tukar yaitu uang. Semua komoditi yang sama *illahnya*, namun berbeda jenisnya seperti emas dan uang, maka dalam transaksinya disyaratkan satu syarat: *al-hulul wa al-taqabudh* langsung serah terima di majelis akad (kontan). Pada praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas di Tokopedia belum dapat memfasilitasi fitur cetak emas yang

mengakibatkan tidak terjadinya penyerahan emas dalam bentuk fisik. Oleh sebab itu jual beli emas pada sistem tabungan emas secara *online* di Tokopedia dilarang karena terjadi riba *nasi'ah* dalam transaksi barang ribawi.

B. Saran-saran

Setelah Penulis melakukan penelitian terhadap praktek jual beli emas pada sistem tabungan emas *online* di Tokopedia, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai marketplace yang cukup banyak Penggunanya di Indonesia, Tokopedia seharusnya segera melayani fasilitas cetak emas bagi Pengguna Tokopedia Emas. Hal tersebut harus dilakukan karena pengguna dapat memanfaatkan secara langsung emas yang dimiliki.
2. Sebagai konsumen ataupun Pengguna yang ingin menabung emas lewat internet lebih baik membeli emas dari toko *online* yang melayani COD (*Cash On Delivery*), yaitu sistem pembayaran ketika barang sampai di tempat. Bisa dalam bentuk pembeli langsung menyerahkan ke tempat pembeli dan terjadi serah terima emas dan uang. ataupun dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir ekspedisi yang pembayarannya dapat dilakukan secara cash pada saat emas diterima.

C. Penutup

Alhamdulillah atas berkat dan rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap dalam skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, kelemahan serta kekurangan di dalamnya. Baik dalam hal penulisan ataupun isinya. Oleh karena itu Penulis sangatlah berharap kritik, arahan dan saran dari pembaca dan dari berbagai pihak.

Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan pembaca, serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga

dibalik ketidak sempurnaan karya ilmiah ini bisa memberi manfaat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nur Wahana Fajri, dengan judul skripsi “ *Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah cabang Hasanudin Gowa)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar:2017)
- Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta,Salemba Diniyah,2018)
- Abd. Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 6 (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Adi Nugroho, *E-Commerce: Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya* (Bandung, Informatika, 2006),Ahmat Sarwat, *Fiqh Mu’amalah* (Kampus Syariah,2009)
- Ahmat Sarwat, *Fiqh Mua’amalah* (Kampus Syariah,2009),
- Ahmat Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal)
- Anggoro Sugeng, “ Analisa Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X”, *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VI No. 2 Desember 2012,
- Angraini Fauziah, Mintaraga Emas Surya, “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri K.C Purwokerto)”,*Islamadina*, vol. XVI, no. 1(Maret 2016); Media Neliti.
- Atna Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru* (Riau: Repository Universitas Riau,2013)

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Detri Karya & Syamsir Samsudin. *Makro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),
- Evita Ria, *Tinjauan Hukum Islam tentang arisan Emas Batangan*,(Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Haris Asnawi F, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada,2004)
- Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing,2013)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafii* (Bandung: Pustaka Setia,2001),
- Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, jilid I, (Jakarta : Erlangga, 2008), Cet. 12
- Muhammad Abdulkodir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Mochammad Choirul Huda ,*Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Online* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2010)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mua'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nazih Hammad, *Akad Wadi'ah fi al-Syariah al-Islam* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993)
- Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas di Pegadaian Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 1 (Januari, 2017); e-journal unisba.
- Ollie, *Membuat Toko Online dengan Multiply* (Jakarta: Media Kita,2008)

- Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandng: Pustaka Setia, 2001)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granot, 2004)
- Safira Meliana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)*, (Semarang: Uin Walisongo, 2016)
- Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1978)
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1989)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2012)
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers,2018),
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo,2007)
- Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, *Manhajul al-Thulab* (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: 1)
- Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-islam wa Adilatuhu* (Libanon: Dar al-Fikr,1997)
- Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram, terj. Ainur Rofiq* (Jakarta: Rabbani Press,2001),
- Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Miftah, 2014)

INTERNET

<https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, di akses 5 Maret 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Nur Fadila
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 10 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Suburan Barat no. 92 RT 05 RW 02 Mranggen, Demak
No Telp : 089510077558
E- Mail : umi.fadil10@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. TK Futuhiyyah | lulus tahun 2003 |
| 2. MI Futuhiyyah | lulus tahun 2009 |
| 3. MTs Futuhiyyah 2 | lulus tahun 2012 |
| 4. MA Futuhiyyah 2 | lulus tahun 2015 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunanakan sebagai mestinya.


Semarang, 08 Desember 2020

Penulis,



Umi Nur Fadila
NIM.1602036167

LAMPIRAN-LAMPIRAN





INSTRUMEN WAWANCARA

1. Siapa nama lengkap Anda?
2. Apa pekerjaan Anda saat ini?
3. Kapan Anda mulai menabung emas di Tokopedia Emas?
4. Mengapa Anda memilih menabung emas di Tokopedia Emas?
5. Kapan terakhir kali Anda melakukan transaksi di Tokopedia Emas?
6. Berapa nilai emas Anda saat ini di Tokopedia Emas?
7. Berapa jumlah keuntungan yang sudah Anda miliki selama menabung emas di Tokopedia Emas?
8. Bagaimana respon Anda mengenai pelayanan Tokopedia yang belum dapat mencetak emas secara fisik?
9. Apakah Anda pernah kesulitan bertransaksi menggunakan Tokopedia Emas?
10. Bagaimana saran Anda terkait sistem Tokopedia Emas saat ini?